

**TANTANGAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KAB.
REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Perbankan Syariah



**OLEH
DILLAH AUGUSTIN
NIM. 20631021**

**PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN AJARAN 2023/2024**

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dillah Augustin

Nim : 20631021

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul : Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya

Curup, 2 Juli 2024



Dillah Augustin

NIM. 20631021

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth, Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Dillah Augustin mahasiswi IAIN Curup yang berjudul : *TANTANGAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN REJANG LEBONG* sudah dapat diajukan dalam sidang skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, 02 Juli 2024


Pembimbing I



Ratih Komala Dewi, M.M

NIP. 199006192018012001

Pembimbing II



Dr. Hendrianto, M.A

NIP. 198706212023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jln. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri (IAIN) Curup Email
fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 866 /In.34/I/FS/PP.00.9/08/2024

Nama : **Dillah Augustin**
NIM : **20631021**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syari'ah**
Judul : **Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : **Jumat, 12 Juli 2024**
Pukul : **08.00-10.30 WIB**
Tempat : **Ruang I Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syari'ah.

TIM PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 19550111 197603 1 002

Sekretaris

Sri Wihidayati, M.H.I
NIP. 197301 13202321 2001

Penguji I

Noprizal, M.Ag
NIP. 19771108 200901 1 007

Penguji II

Harianto Wijaya, M.,M.E
NIDN. 2020079003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag

NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia Rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Sholawat serta salam tak henti-hentinya selalu kita curahkan kepada baginda kita nabi Muhammad SAW karena berkat beliau kita pada saat ini berada pada zaman yang terang-benferang penuh ilmu teknologi seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan penyelesaian studi tingkat Sarjana (S.1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, program studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Penelitian ini tentunya jauh dari kata sempurna karena hanya milik Sang Pencipta, untuk itu pembaca diharapkan memberikan kritik dan saran yang membangun.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hal yang menjadi pelajaran sangat berguna bagi peneliti, tentunya hal ini menjadi pengalaman tersendiri bagi peneliti, maka dari itu peneliti mengucapkan ribuan kata terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I, selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, selaku Dekan fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
3. Bapak Ranaswijaya, S.E.I., M.E, selaku ketua prodi Perbankan Syariah
4. Bapak Khairul Umam Khudori, M.E.I selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya serta bersedia membimbing dari awal dijalani perkuliahan hingga penyelesaian penulisan Skripsi ini
5. Ibu Ratih Komala Dewi, M,M selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan serta saran-saran dalam penelitian, sehingga peneliti bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini
6. Bapak Dr. Hendrianto, M.A selaku dosen pembimbing II yang juga telah memberikan banyak arahan dan juga saran-saran dalam penelitian, sehingga peneliti bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta bersedia membimbing dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Civitas Akademik IAIN Curup yang telah memberikan serta saran selama peneliti menuntut ilmu di IAIN Curup

Akhir kata dengan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih atas masukan bimbingan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. Aamiin
Ya Rabbal'Alamin

Curup, 2024

Dillah Augustin

NIM. 20631021

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan kasih sayang dan rahmat-Nya, yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti, sholawat serta salam senantiasa tucurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari lubuk hati yang paling dalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Skripsi ini sepenuhnya saya persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat hebat, ibu saya (P.A), ayah saya (A.B) yang telah sepenuhnya mendukung meberikan semangat dan tanpa do'a serta ridho keduanya tidaklah mungkin saya bisa sampai dititik seperti sekarang ini. Banyak pengorbanan yang selama ini mereka berikan tanpa berkeluh kesah, itulah yang menjadi penyemangat sehingga saya sanggup, mampu dan yakin selama ini. Terimakasih atas setiap tetesan keringat dan perjuangan yang sudah kita lewati bersama dengan ikhlas di tahun 2020-2024, semoga ini adalah awal yang baik untuk semua yang di cita-citakan selama ini, *Aamiin Ya Rabbal'alamiin*.
2. Terimakasih kepada kakak saya (M.B.E.P) yang selalu memberiku dukungan yang terbaik untuk diriku beserta arahan yang kalian berikan selama ini.
3. Terimakasih untuk diri sendiri karena sudah berjuang dan bertahan sejauh ini hingga dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini dan mendapatkan gelar S.E semoga dapat bertanggung jawab atas gelar yang di dapatkan dan selamat berjuang untuk kehidupan mendatang.
4. Kepada seluruh dosen dan staff Institut agama Islam Negeri Curup, yang selalu saya harapkan atas keridhoan ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada peneliti. Terkhusus kepada dosen pembimbing akademik

Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I dan dosen pembimbing Ibu Ratih Komala Dewi, M.M dan Bapak Dr. Hendrianto, M.A yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penggarapan skripsi ini dengan baik

5. Terimakasih kepada dosen penguji I dan dosen penguji II yang telah membantu peneliti dalam memperbaiki menyelesaikan penggarapan skripsi ini
6. Kepada lembaga BAZNAS Rejang Lebong sebagai tempat peneliti melakukan penelitian yang telah bersedia memberikan bantuan kepada peneliti dalam penggarapan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Anggita Isaura Hendrani sebagai sahabat sekaligus keluarga yang sudah memberi motivasi dan doa kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan perbankan syariah lokal A, khususnya: Desta dan Dwi lestari.
9. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Curup sebagai tempat peneliti untuk belajar dan berproses menjadi lebih baik di masa mendatang.

MOTTO

**“BALAS DENDAM TERBAIK ADALAH MENJADIKAN
DIRIMU LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA”**

-ALI BIN ABI THALIB-

ABSTRAK

Dillah Augustin (20631021): Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Produktif

Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kab. Rejang Lebong

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tantangan pengelolaan dana pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong dalam program rejang lebong makmur. Subjek atau responden dalam penelitian ini adalah staf pada BAZNAS Rejang Lebong yang memahami mengenai pengelolaan dana zakat produktif atau rejang lebong makmur.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan suatu keadaan dengan kata-kata berdasarkan fakta yang terlihat. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam suatu peristiwa. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara pada BAZNAS Rejang Lebong, dengan populasi staf pada BAZNAS Rejang Lebong dan sampel penelitian staf penyaluran dana zakat produktif tersebut atau yang bersangkutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan dalam pengelolaan dana zakat produktif pada (BAZNAS) adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dimana pihak BAZNAS Rejang Lebong mengalami kesulitan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. BAZNAS Rejang Lebong sulit mendapatkan surat administrasi untuk proses verifikasi dan validasi data calon penerima zakat. Adapun pihak menjawab tantangan tersebut dengan era industri 4.0, BAZNAS telah mempersiapkan untuk perkembangan zaman dengan pelatihan-pelatihan dalam memanfaatkan teknologi digital. Dengan kehadiran website yang terhubung dengan provinsi pusat memudahkan untuk mengakses informasi dan koordinasi antar unit kerja BAZNAS di seluruh wilayah.

Kata Kunci : Tantangan, Pengelolaan Dana Zakat Produktif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penjelasan Judul	10
G. Metodologi Penelitian	13
BAB II.....	16
A. LANDASAN TEORI	16
1. Pengelolaan Dana Zakat Produktif	16
2. Zakat.....	20
3. Zakat Produktif.....	23
4. BAZNAS	31
5. Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Produktif.....	34

B. KAJIAN PUSTAKA	41
BAB III	45
GAMBARAN UMUM LATAR BELAKANG PENELITIAN	45
A. Keadaan Umum.....	45
B. Sejarah Singkat.....	45
C. Visi, Misi, dan Moto	47
D. Program BAZNAS Rejang Lebong	48
E. Struktur BAZNAS Rejang Lebong	50
F. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Rejang Lebong.....	51
BAB IV.....	56
DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	56
A. Tantangan Dalam Pengelolaan Dana Zakat Produktif	56
B. BAZNAS Rejang Lebong Dalam Menjawab Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Era Industri 4.0	65
BAB V	72
PEMBAHASAN	77
PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era Revolusi Industri 4.0, peran zakat menjadi semakin penting dan relevan. Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan zakat. Meskipun zakat tetap menjadi kewajiban agama yang harus dipenuhi, namun dengan adanya teknologi digital, pengumpulan dan distribusi zakat dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan.¹

Zakat merupakan salah satu sumber keuangan yang penting bagi negara pada masa awal Islam, Karena sifatnya yang sangat erat dengan kekuatan negara pada masa itu dan menjadi instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting di zaman Nabi. Zakat sangat berpotensi menghilangkan konsentrasi kekayaan dikalangan elit ekonomi tertentu. selain itu juga berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat miskin melalui pembinaan dan bantuan modal usaha. Di Indonesia sekarang ini memakai UU No. 38 Tahun 2011 dalam pengelolaan dana zakat yang sebelumnya memakai UU No. 23 Tahun 1999, Zakat merupakan sumber pendapatan negara yang paling utama dan penting.² Dalam jurnal Efri Syamsul Bahri dan Zainal Arif menyatakan bahwa peranan zakat tidak

¹ Reza Henning Wijaya Dan Siti Afidatul Khotijah, "Memasuki Era Revolusi Industri 4.0: Suatu Tinjauan Strategi Amil Zakat Di Indonesia," *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 9, No. 2 (1 Oktober 2020): 4,

² Septi Nur Hazizah, "Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Di Baznas Rejang Lebong". (Skripsi, Curup, 2023), 23.

hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan namun juga berguna untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya, menjadi salah satu instrumen paling efektif membantu permasalahan kemiskinan. Zakat juga memainkan peran penting dalam meminimalkan kesenjangan ekonomi di kalangan umat Islam serta menjadi instrumen kesejahteraan dalam rangka mengatasi masalah ekonomi.³

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga zakat yang di dirikan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2004 yang memiliki tugas, tujuan dan fungsi untuk menghimpun, menyalurkan mengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di tingkat nasional Badan Amil Zakat menghimpun, mendistribusikan, dan mengelola dana Zakat untuk membantu masyarakat miskin dan yang membutuhkan. Juga bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat dan bagaimana seharusnya pendistribusiannya.⁴

Menurut Ad-Dimasyqi, pengertian amil zakat menurut istilah fiqh ialah orang-orang yang diangkat oleh Imam (pemerintah) untuk mengatur urusan Zakat, yang termasuk proses-proses penghimpunan, pencatatan, penyaluran, dan sebagainya. Berdasarkan istilah lembaga dan pengertian amil zakat sebelumnya, maka yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat

³ Efri Syamsul Bahri dan Zainal Arif, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 15.

⁴“Profil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)”, (Jakarta: 2022) <https://baznas.go.id/baznas-profile>

merupakan lembaga yang di dirikan secara mandiri oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu penghimpun, penyaluran, dan pendayagunaan zakat. Allah SWT telah memberikan perintah kepada organisasi Amil untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki dan menyalurkan harta zakat tersebut kepada delapan golongan yang dinyatakan berhak untuk mendapatkan zakat.⁵

Pembagian penyaluran dana zakat merupakan penyaluran zakat pada orang-orang/mustahik yang berwenang mendapatkan zakat, baik dengan cara konsumtif atau produktif.⁶ Dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan dengan jelas bahwa kelompok-kelompok atau asnaf yang berhak menerima zakat ada 8 asnaf.⁷

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فُلُؤْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (At-Taubah: 60).

Kelompok-kelompok tersebut diantaranya: *Fakir*, *Fakir* merupakan insan yang mempunyai harta tetapi sangat sedikit. *Miskin*,

⁵ Achmad Otong Busthomi, dkk, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif dan Produktivitas Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes,” *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 7,

⁶ Erliyanti, “Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat”. *Jurnal Warta Edisi* 62, (2019): 105.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur, 2022).

hampir sama dengan fakir namun bedanya miskin masih mempunyai aktiva tetapi cuma untuk makan sehari-hari saja. *Amil*, orang yang menangani zakat sampai menyalurkannya pada orang yang memerlukan. *Mualaf*, sebutan untuk yang baru masuk islam. Golongan ini menjadi salah satu yang berhak menerima zakat. *Riqab*, biasa disebut hamba sahaya merupakan umat Islam yang menjadi korban perdagangan manusia, atau orang yang terjajah dan teraniaya. *Gharimin*, yakni mereka yang meminjam kepada orang lain untuk keperluan hidup dalam melindungi jiwa dan izzahnya. *Fi Sabilillah*, mereka yang berjuang dijalan allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagiannya. *Ibnu Sabil*, golongan musafir yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaan kepada Allah.⁸

Menurut Ridwan Mas'ud⁹ Secara umum zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara. Zakat produktif diartikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana dan diberikan kepada para mustahiq yang tidak di manfaatkan dan dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, tetapi dikembangkan atau digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha

⁸ Aab Abdullah. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat". *Jurnal. Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. No. 1, Vol. 2. 4

⁹ Ridwan Mas'ud, "*Zakat dan Kemiskinan : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*" (Yogyakarta : Vii Press., 2005), 23.

tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus-menerus. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimahnya menghasikan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta yang telah diterimahnya.

Dalam distribusi dana zakat setidaknya ada dua model distribusi yaitu konvensional dan produktif. Kedua model tersebut dibagi menjadi masing-masing dua model yaitu konsumtif dan produktif yang meliputi dari produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan menggunakan barang-barang tersebut, para pemberi zakat (muzakki) dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, misalnya bantuan usaha pedagang kecil dan lain-lain.¹⁰

Menurut Sholikhin Agil pada skripsinya menyatakan Distribusian dana zakat produktif adalah untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan mensejahterakan umat dari kebutuhan konsumtif. Sejahteranya bukan hanya tercakup pada kebutuhan primer saja seperti makanan, pakaian tempat tinggal tetapi mereka tidak menguntungkan hidupnya dari

¹⁰ Tri Wahyuningsih, dkk, "Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat Di Desa Cupak, Kabupaten Jombang," *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 1, No. 2 (2020): 180.

zakat dan bisa berdaya, agar masyarakat berdaya maka harus didistribusikan dengan cara produktif.¹¹

Pendayagunaan dana zakat untuk hal-hal yang bersifat produktif sesuai dengan pandangan Umar bin Khattab yang diikuti oleh ulama-ulama syafi'iyah dan ulama-ulama mazhab Hambali. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk pendayagunaan dana zakat ke dalam usaha-usaha produktif antara lain:

1. Telah memenuhi ketentuan syariah,
2. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahiq,
3. Mustahiq berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat,
4. Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahiq.
5. Memberi pembinaan atau pendampingan pada mustahiq yang berasal dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahiq¹²

BAZNAS Rejang Lebong melakukan pendistribusian dana zakat produktif melalui Rejang Lebong Makmur. Rejang Lebong Makmur adalah sebagai program pokok yang memberikan bantuan khususnya berupa bantuan dana produktif yang diberikan kepada Asnaf Fakir-Miskin, Usaha yang diberikan oleh BAZNAS Rejang Lebong dalam program rejang lebong makmur ini meliputi *Usaha Pertanian*, yaitu

¹¹ Sholikhin Agil. Skripsi. “*Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Program Pemberdayaan Modal Usaha Mikro (Studi Kasus: Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon)*” (Cirebon, 2019), 43-48.

¹² Jaka Ragil Daulay, dkk, “*Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi)*,” *Al-Maslahah* Vol. 2. No. 1 (2022), 13.

pembangunan lahan, penanaman padi, jagung, dll. *Usaha Industri Kecil dan Menengah*, ini berupa pembuatan produk makanan, minuman, dan barang konsumsi lainnya. *Usaha Jasa*, merupakan pemberian pelatihan dan modal usaha untuk usaha jasa seperti penjahit, tukang, dan lainnya. Pada usaha-usaha tersebut diharapkan mampu merubah paradigma dan pola pikir masyarakat serta dapat mengembangkan usahanya diharapkan berubah secara berangsur menuju tingkat masyarakat yang lebih baik.¹³

Penerima zakat produktif ini harus memenuhi tiga syarat, Pertama, sudah memiliki suatu usaha produktif yang layak. Kedua, sanggup mendapat petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing, dan ketiga, sanggup menyampaikan laporan usaha secara berskala setiap enam bulan. Upaya untuk mewujudkan produktifitas dalam pengelolaan dana zakat, dana hasil zakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat. Esensi dari zakat sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal, dan sandang.¹⁴

Dalam konteks Indonesia, pengelolaan dana zakat produktif menghadapi sejumlah tantangan yang unik dalam era Industri 4.0. Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan perkembangan ekonomi digital menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan dana

¹³Abdullah Sahroni, "Program Rejang Lebong Makmur, Solusi Menekan Angka Kemiskinan (Studi Pada Baznas Kab Rejang Lebong)," *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 9, no. 1, (2018): 12-15.

¹⁴ Indria Fitri Afiyana, dkk., "Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia Dan Literasi Zakat," *Jurnal Akuntabel* No. 16, Vol, 2 (2019): 27.

zakat. Namun, upaya untuk memanfaatkan potensi Industri 4.0 dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan dampak sosial dana zakat juga diiringi dengan sejumlah tantangan yang perlu diatasi.¹⁵

Menurut Hutri Candra dalam skripsinya yang berjudul *Problematika Zakat Produktif Di Dadan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong* hasil kesimpulan memaparkan bahwasannya pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong zakat produktif tidak terlalu aktif dijalankan karena dari pihak BAZNAS sendiri lebih memfokuskan pada bidang konsumtif, sedangkan pada jurnal Aulia Candra Sari yang Berjudul *Problematika Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Jepara* penelitian tersebut menghasilkan bahwasannya pada BAZNAS Jepara mustahiq banyak terkendala pada bahan produktif tersebut dan mustahiq juga tidak menggunakan dana produktif tersebut dengan sesuai yang telah di arahkan oleh pihak BAZNAS. Sehingga penulis berminat membahas mengenai **Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong.**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang akan diteliti, dan mengingat keterbatasan-

¹⁵ Reza Henning Wijaya Dan Siti Afidatul Khotijah, "Memasuki Era Revolusi Industri 4.0: Suatu Tinjauan Strategi Amil Zakat Di Indonesia," *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 9, No. 2 (1 Oktober 2020): 1

keterbatasan peneliti baik berupa waktu, biaya, dan kemampuan. Supaya terarahnya penelitian ini maka peneliti membatasi pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan cara menganalisis tantangan pengelolaan dana zakat produktif serta menganalisis cara BAZNAS Rejang Lebong dalam menjawab tantangan tersebut pada era Industri 4.0, dengan responden staf atau stake holder pada BAZNAS Rejang Lebong khususnya staf penyaluran dana zakat produktif tersebut atau yang bersangkutan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tantangan BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat produktif?
2. Bagaimana BAZNAS dalam menjawab tantangan penyaluran dana zakat produktif pada era Industri 4.0?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tantangan yang di hadapi lembaga BAZNAS Rejang Lebong terhadap pengelolaan dana zakat produktif yang mereka salurkan dan cara BAZNAS Rejang Lebong dalam menghadapi era Industri 4.0.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

a. Manfaat bagi lembaga BAZNAS

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk dapat ditelaah supaya ketika ada hal tertentu yang menghambat pengelolaan dana zakat produktif maka pihak lembaga dapat mengatasinya.

2. Praktis

a. Manfaat bagi mahasiswa

Sebagai sumber ilmu tambahan mengenai pengelolaan dana zakat produktif di Indonesia

b. Bagi masyarakat

Sebagai informasi mengenai penyaluran dana terutama zakat produktif pentingnya dan manfaat yang diperoleh jika menyalurkan dana pada zakat produktif

F. Penjelasan Judul

Penjelasan Judul merupakan bagian yang menjelaskan konsep penting pada judul penelitian, baik berupa variabel ataupun istilah-istilah yang diadopsi pada judul penelitian.

1. Tantangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah rangsangan (untuk bekerja

lebih giat dan sebagainya).¹⁶ Artinya sebuah hal yang membuat kita semakin tekad dalam melakukan sesuatu dan mendapatkan hasil. Seperti halnya dengan pustakawan, di era teknologi sekarang ini peran pustakawan mengalami pergeseran dikarenakan yang dahulu perpustakaan sebagai sumber informasi yang lengkap dan tepat tetapi sedikit demi sedikit bergeser pada layanan yang berbasis teknologi informasi yang secara cepat mendapatkan informasi dengan menggunakan perangkat teknologi.

2. Pengelolaan

Diawali dengan perencanaan, dimana dapat meliputi perencanaan program beserta budgetingnya serta pengumpulan (collecting) data muzakki dan mustahiq, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak (software) yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata (pro active) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahiq dan terakhir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat.¹⁷

3. Zakat Produktif

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “ Tantangan”, (Jakarta: 2023) <https://kbbi.web.id/tantangan.html>

¹⁷ Afanin Batari Puteri Indriarto, dkk. “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kec. Ilir Timur I Kota Palembang,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (Jimesha)* 2, No. 2 (2023): 121–126.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.¹⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.

Menurut Zaeni Ibnu Hammam dalam skripsinya menyatakan bahwa¹⁹ Zakat Produktif ialah suatu zakat yang di kelola secara lebih produktif sehingga dana zakat dapat membuat mustahiq mengembangkan sesuatu dengan konsisten lewat zakat yang di dapat nya. Dana tersebut harus dikembangkan dengan membuka usaha yang layak dan tidak boleh dihabiskan secara konsumtif saja. Dana zakat ini akan lebih berdaya ketika sumber dana itu digunakan untuk pelatihan maupun modal usaha serta hal-hal yang berkaitan dengan membantu seseorang dalam keadaan kemiskinan.

¹⁸ Tri Wahyuningsih, dkk, "Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat Di Desa Cupak, Kabupaten Jombang," *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 1, No. 2 (2020): 16

¹⁹ Zaeni Ibnu Hammam, Skripsi "Implementasi Zakat Produktif Perspektif K.H. M. A Sahal Mahfudz (Studi Kasus di NU Care LAZISNU Kabupaten Pali)", (Semarang, 2021): 17.

Jadi Zakat Produktif adalah zakat dalam bentuk usaha yang penyalurannya berupa sesuatu yang produktif secara berkelanjutan yang diberikan kepada mustahik agar bisa dikelola dan dikembangkan sehingga dari penghasilan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

4. BAZNAS

BAZNAS merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah satu-satunya, BAZNAS bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Wewenang dan tugas BAZNAS adalah menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada mustahiq yang telah terpilih oleh BAZNAS.²⁰

G. Metodologi Penelitian

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif sifatnya deskriptif yaitu metode pemecahan masalah yang memandu peneliti mencari sumber informasi melalui database online, karya ilmiah terdahulu, jurnal, dll guna memperoleh informasi. Sehingga penulis dapat menjelaskan sifat situasi sementara yang berlaku pada saat penelitian mengumpulkan, menyusun, dan mendeskripsikan

²⁰ “Profil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)”, (Jakarta: 2022)
<https://baznas.go.id/baznas-profile>

berbagai dokumen, informasi, data nyata untuk memunculkan jawaban dari topik yang dibahas.²¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini berlangsung penulis akan menempatkan lokasi di BAZNAS Kab. Rejang Lebong, peneliti mengambil tempat tersebut karena peneliti tertarik pada BAZNAS KC Curup permasalahan yang terjadi dalam BAZNAS tersebut.

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu yang akan ditentukan ketika penelitian nanti yakni selama 3-4 bulan.

C. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu Data Primer. merupakan data yang berasal dari sumber pertama yang disebut responden. Sumber data primer atau data utama dalam skripsi ini nantinya di peroleh dari hasil wawancara.²²

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik penumpilan data di antaranya

1) Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung kepada salah satu staf yang ada di BAZNAS guna untuk memperoleh data yang valid.²³

²¹ Asep Saepul Hamdi, dkk, Metode Penelitian Kualitatif Ekonomi Syariah (Gorontalo: Ideas Publishing, 2023), 110-113. 10

²² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung, Alfabeta, 2023), 84-85

²³ Asep Saepul Hamdi, dkk, Metode Penelitian Kualitatif Ekonomi Syariah (Gorontalo: Ideas Publishing, 2023), 110-113. 7

2) Dokumentasi

Penulis juga melakukan dokumentasi untuk menambah dan mendukung data yang tidak dijelaskan dalam wawancara.²⁴

E. Teknik Analisa Data

1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya, berkaitan dengan tema ini.²⁵

2. Penyajian data

Setelah data direduksi maka selanjutnya adalah penyajian data yang menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan penyajian data ini untuk memudahkan pemahaman terhadap hal yang diteliti dan bisa segera dilanjutkan penelitian berdasarkan penyajian yang telah dipahami sehingga akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi.²⁶

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkapkan temuan berupa hasil deskripsi atau

²⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung, Alfabeta, 2023), 93-94

²⁵ Syafrida Hafni Sahir, Metodologi penelitian, (Medan, Penerbit KBM Indonesia, 2021), 22.

²⁶ Rifka Agustianti, dkk, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif(Makassar, CV Tohar Media, 2022 , 135.

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan.²⁷

²⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung, Alfabeta, 2023), 26.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Pengelolaan Dana Zakat Produktif

Pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi terutama dalam dunia pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pengelolaan dana zakat harus didukung dengan peranan amil yang profesional agar dampak zakat secara sosial ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat.¹ Di Indonesia, pengelolaan dana zakat juga tidak bisa terlepas dari peran negara. Karena pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam hal menghimpun dan menyalurkan zakat. Bukti bahwa negara memiliki kekuasaan atas pengaturan zakat adalah dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No. 38 Tahun 1999 kemudian diperbarui dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.²

Pengelolaan dana zakat produktif adalah upaya untuk mengalokasikan dana zakat kepada program-program ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan ekonomi. Dana zakat produktif digunakan untuk

¹ Della Lidiya. "Analisis Manajemen Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rejang Lebong". (Skripsi, Perbankan Syariah, IAIN Curup, 2023), 15

² "Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat". (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022). <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1593652800/undang-undang-tentang-pengelolaan-zakat#:~:text=UU%2023%20Tahun%202011,Menkumham%20Amir%20Syamsudin%20di%20Jakarta>.

membantu mustahik dalam melalui usaha, mengembangkan usaha yang sudah ada, atau meningkatkan kemampuan ekonomi mereka.

Pengelolaan dana zakat produktif melibatkan proses, perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan program-program ekonomi yang didanai oleh dana zakat. Tujuan dari pengelolaan dana zakat produktif adalah untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi penerima zakat, seperti peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Terdapat beberapa indikator dalam pengelolaan dana zakat produktif, Afifudin³ menyatakan indikator tersebut sebagai berikut:

- a. Menentukan Strategi
- b. Menentukan Sasaran dan Batasan Tanggung Jawab
- c. Menentukan Target yang Mencakup Kriteria Hasil, Kualitas dan Batasan Waktu
- d. Menentukan pengukuran Pengoperasian Tugas dan Rencana
- e. Pelaksanaan
- f. Mengadakan Penilaian

Pengelolaan dana zakat produktif dapat dilakukan melalui berbagai bentuk untuk memastikan bahwa zakat produktif yang diberikan dapat memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan.

³ Afifuddin, "*Pengantar Administrasi Pembangunan*". (Bandung: CV Alfabeta, 2010),

- 1) Pemberian Modal Usaha : Zakat produktif dapat diberikan dalam bentuk modal usaha bagi para mustahik yang ingin memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Dana zakat ini digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan bagi mustahik. Dalam pemberian modal usaha terdapat hambatan atau tantangan salah satunya kesulitan akses modal, mustahik penerima zakat seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan modal usaha yang cukup untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Mustahik juga kesulitan untuk memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian mereka dan memiliki prospek bisnis yang baik.⁴
- 2) Pemberian Kredit : Zakat produktif juga dapat dikelola dengan memberikan kredit kepada para mustahik untuk memulai atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Kredit ini biasanya diberikan dengan syarat-syarat tertentu dan diharapkan dapat membantu mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Dalam hal ini pengawasan dan penagihan dapat menjadi hambatan dikarenakan diperlukan sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan kredit digunakan untuk tujuan produktif dan juga untuk memastikan pengembalian tepat waktu.

⁴ Tri Wahyuningsih, dkk, "Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat Di Desa Cupak, Kabupaten Jombang," *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 1, No. 2 (2020): 180.

- 3) Pendampingan Usaha : Selain memberikan dana, pengelolaan dana zakat produktif juga dapat melibatkan pendampingan usaha bagi para mustahik. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan dukungan agar usaha yang didirikan dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan. Salah satu hambatan dalam pendampingan usaha adalah keterbatasan Sumber Daya, baik dari segi finansial maupun tenaga kerja. Pendampingan usaha zakat produktif memerlukan investasi waktu, tenaga, dan sumber daya yang cukup untuk memberikan bimbingan yang efektif.⁵
- 4) Investasi Syariah : Dana zakat produktif juga dapat dikelola melalui investasi syariah yang menghasilkan keuntungan halal. Investasi ini dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah agar hasilnya dapat digunakan untuk program kemanusiaan dan pemberdayaan ekonomi. Kesulitan memilih instrumen investasi modal yang sesuai menjadi salah satu hambatan dalam investasi syariah dana zakat produktif, dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip syariah dan juga pengetahuan finansial untuk memilih investasi yang menguntungkan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.
- 5) Program Penelitian dan Pengembangan : Selain memberikan dana, pengelolaan dana zakt produktif juga dapat mencakup

⁵ Jahani dan Syamsul Budiman. "Pendampingan Pengelolaan Modal Usaha Dari Dana Zakat Pada UMKM Kelurahan Tajur Bogor" *Comunnity Service Journal*. 1, No. 2 (2022): 1.

program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi para mustahik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam mengelola usaha dengan baik. Program Penelitian dan Pengembangan ini memiliki hambatan atau tantangan salah satunya kesulitan dalam pengumpulan data, hal ini memungkinkan muncul dalam mengidentifikasi sumber data yang valid dan dapat diandalkan untuk mendukung penelitian yang komprehensif.⁶

Dalam konteks pengelolaan keuangan organisasi pengelola zakat harus dilihat secara seksama terutama dalam mendefinisikan pemilik keuangan yang diamanahkan kepada organisasi pengelola zakat. Jika menilik pandangan pengelola keuangan zakat, yang memahami bahwa dana zakat merupakan amanah, maka dapat mempersepsikan orang-orang yang telah mempercayakan amanahnya tersebut adalah anggota masyarakat muslim yang dengan ikhlas memberikan sumber dana kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada mustahik.

2. Zakat

Menurut hukum Islam (istilah syara'), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau

⁶ Indria Fitri Afiyana, dkk., "Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia Dan Literasi Zakat," *Jurnal Akuntabel*, 16, Vol.2, (2019), 27.

belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya.⁷

Zakat secara etimologi artinya suci, berkah, dan berkembang. Sedangkan Zakat secara terminologi adalah sejumlah pemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahiq (penerima-Nya) dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan secara bahasa adalah bersih, bertambah dan bertumbuh.⁸

“Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin....”⁹ Hal ini juga seperti bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.¹⁰

Sehingga zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam tegak dan kokohnya kehidupan suatu bangsa. Itulah mengapa dalam syariat Islam, zakat merupakan satu dari lima rukun Islam. Menunaikan zakat merupakan salah satu alat bagi setiap kita untuk menunaikan peran kita sebagai manusia untuk menciptakan kebaikan (peradaban) di muka bumi ini.

⁷ Arif Wibowo, “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan,” *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, no. 2 (2015): 28–43.

⁸ Baznas Kota Yogyakarta. “Perbandingan Zakat Mal dengan Zakat lainnya” (Yogyakarta: BAZNAZ, 2023), <https://baznaz.go.id/program/ekonomi-pedesaan>.

⁹ Aab Abdullah. “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat”. *Jurnal. Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. 1, Vol. 2. (2023), 110.

¹⁰ Erliyanti, “Pendistribusian dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat”. *Jurnal Warta Edisi* 62. (2019). 109.

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dalam ketaatan membayar zakat:¹¹

- a. Harta dalam hal ini tentu saja harta yang didapat oleh pemiliknya dengan jalan yang baik dan benar
- b. Sampai nisab artinya zakat itu harus memenuhi batas ataupun kecukupan yang telah ditetapkan oleh syariat;
- c. Objek (orang yang menerima zakat), pemberian harta zakat harus tepat sasaran kepada orang-orang yang memang mendapatkan hak sesuai dengan kriteria dalam syariat.
- d. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga.
- e. Zakat adalah ibadah

Jadi dapat disimpulkan bahwa, zakat merupakan suatu perbuatan yang wajib bagi setiap muslim yang mempunyai harta yang telah mencukupi nisab dan haul yang diharuskan mengeluarkan zakatnya, karena pada harta tersebut terdapat hak bagi orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) tolong-menolong diantara anggota masyarakat. Selain itu zakat juga merupakan tonggak utama bagi terciptanya solidaritas social masyarakat. Selain itu zakat juga merupakan tonggak utama bagi terciptanya solidaritas social masyarakat.

a) Landasan Hukum Zakat

Dalam Al-quran dalam Surah At-Taubah ayat 103

¹¹ Ridwan Nurdin, “*Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq*”. (Ar-Rainiry Press, 2022), 65.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S At Taubah : 103).¹²

Dalam Hadist

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang apakah itu Islam, Nabi menjawab bahwa Islam itu ditegakkan pada lima pilar utama, sebagaimana bunyi hadis berikut ini: "Ketika Nabi SAW ditanya apakah itu Islam? Nabi menjawab: Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya." (Hadis Muttafaq 'alaih).

3. Zakat Produktif

a. Pengertian

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah

¹² Departemen Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010). <https://quran.nu.or.id/at-taubah/60>.

dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.¹³

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi kepada dua bentuk yaitu: Pertama, zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, artinya ‘ayn al-zakah yang ditamlikkan kepada mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi, Arif Mufraini menyebutkannya dengan istilah produktif tradisional. Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu:¹⁴

- 1) Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
- 2) Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain.

Kedua, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, dengan kata lain,

¹³ Afanin Batari Puteri Indriarto, Nova Yanti Maleha, Dan Amir Salim, “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kec. Ilir Timur I Kota Palembang,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (Jimesha)* 2, No. 2 (1 April 2023): 121–26.

¹⁴ M. Arif Mufraini, “*Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*” (Pernada Media Group, 2018), 178.

mustawlad al-zakah yang ditamlikkan kepada mustahik. Arif Mufraini mengistilahkan dengan produktif kreatif. Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu:

- a) Memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik.
- b) Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain.¹⁵

Pendistribusian zakat produktif diberikan kepada 8 golongan, di antaranya fakir, miskin, amil, riqab, muallaf, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) No.3 Tahun 2018, pengertian masing-masing asnaf sebagai penerima manfaat zakat adalah sebagai berikut. Fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasar.¹⁶

1. Miskin merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya.
2. Amil merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah,

¹⁵ M. Arif Mufraini, "Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan" (Pernada Media Group, 2018), 180.

¹⁶ Abdullah Sahroni, "Program Rejang Lebong Makmur, Solusi Menekan Angka Kemiskinan (Studi Pada Baznas Kab Rejang Lebong)," *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 9, no. 1, (2018): 12-15.

pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.

3. Mualaf merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam. Riqab merupakan orang Islam yang menjadi: a. korban perdagangan manusia; b. pihak yang ditawan oleh musuh Islam; atau c. orang yang terjajah dan teraniaya.¹⁷
4. Gharimin merupakan orang yang berutang untuk: a. kemaslahatan diri dengan tidak berlebihan seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya; b. kemaslahatan umum seperti mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang sedang berselisih sehingga perlu adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikannya; atau c. kemaslahatan umum lainnya seperti membangun sarana ibadah dan tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo pembayaran.
5. Sabilillah merupakan salah satu dari golongan dibawah ini, yaitu: a. orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakan kalimat Allah; b. orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunah,

¹⁷ Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (2020): 164.

dan berbagai kebijakan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT; atau c. orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat bagi umat.

6. Ibnu Sabil merupakan para musafir yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan untuk sesuatu yang baik.¹⁸

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari kebijakan manajemen Badan atau Lembaga Zakat yang bersangkutan. Adakalanya disalurkan langsung pada mustahik dengan pola konsumtif dan adakalanya diwujudkan dalam bertuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi. Namun lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syariat. Bagaimana cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.¹⁹

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:

¹⁸ Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (2020): 165.

¹⁹ Teguh Ansori, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo”. *Jurnal Muslim Heritoge*. 3, no. 1 (2018), 8-9

- a. Bantuan sesaat (konsumtif), yang berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.
- b. Pemberdayaan (produktif), yaitu penyaluran zakat produktif, yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.²⁰

Pendistribusian zakat sejak dahulu pemanfaatannya dapat digolongkan dalam 4 bentuk:

- 1) Bersifat konsumtif tradisional artinya proses dimana zakat dibagikan secara langsung.
- 2) Bersifat kreatif konsumtif artinya proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul.
- 3) Bersifat produktif tradisional artinya proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui

²⁰ Septi Nur Hazizah, "Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Di Baznas Rejang Lebong" (Skripsi, Perbankan Syariah, IAIN Curup, 2023), 30-31.

produktif untuk satu daerah yang mengelola zakat, seperti sapi, kambing, becak dan lain-lain.

- 4) Bersifat produktif kreatif artinya suatu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, home industri, modal usaha kecil.²¹

Kebolehan distribusi zakat secara produktif ini harus disertai oleh beberapa syarat, yaitu: izin dari mustahik bahwa haknya akan dijadikan sebagai modal, tidak adanya keperluan mustahik yang mendesak yang harus segera menggunakan dana, adanya jaminan terhadap keutuhan harta zakat, serta adanya kemaslahatan dalam melakukannya itu. Akan tetapi apabila kemaslahatan tersebut dibarengi dengan kemelaratan (mudarat), haram hukumnya mengembangkan harta zakat. Contoh kemudharatan yang paling nyata adalah kondisi masyarakat muslim, masih banyak di antara mereka yang membutuhkan bantuan mendesak yang perlu segera dibantu. Hal ini karena masih banyaknya masyarakat muslim yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi sangat kontradiksi dengan kondisi masyarakat muslim hari ini yang sangat membutuhkan.²²

Dalam Zakat Produktif terdapat indikator-indikator umum yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mengelola zakat produktif

²¹ Afanin Batari Puteri Indriarto, dkk. "Strategi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kec. Ilir Timur I Kota Palembang," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (Jimesha)* 2, No. 2 (2023): 121–126.

²² Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 304.

- a. Zakat disalurkan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam;
- b. Zakat produktif ditujukan untuk meningkatkan kualitas ekonomi umat;
- c. Pendayagunaan zakat produktif dilakukan setelah kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi; dan
- d. Zakat produktif didistribusikan berdasarkan prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.²³

b. Tujuan Zakat Produktif

Adapun tujuan dari zakat produktif, antara lain:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahik lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.

²³ Jefik Zulfikar Hafizd, dkk, "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq Di Baznas Kota Cirebon," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 8, No. 1 (2023): 116.

8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.²⁴

4. BAZNAS

1) Pengertian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.²⁵

Menurut Nur Sholikin dalam jurnalnya menyatakan bahwa Baznas adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat independen dan berkewajiban kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dana yang diatur oleh Baznas dapat disalurkan dalam bentuk pendistribusian (konsumtif) dan pendayagunaan (produktif). Baznas mempunyai bagian-bagian dalam penyaluran dana ZIS dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya tersendiri sesuai fungsinya masing-masing, yaitu bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan serta bidang dakwah dan advokasi²⁶

²⁴ “Proyek Pembinaan Zakat dan Waqaf, Pedoman Zakat”, (Jakarta: Departemen Agama, 2017), 27-28. <https://donasi.baznas.go.id/tentang-kami>

²⁵ Badan Amil Zakat Nasional. “Profil BAZNAS (Jakarta: BAZNAS, 2024) <https://donasi.baznas.go.id/tentang-kami>

²⁶ Nur Sholikin, “Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Ditinjau dari Hukum Islam Productive Zakat Management in Baznas Review From Islamic Law”, *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 2 (2022): 32.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkan syariat islam, amanah, kemanfaatan keadilan dll.²⁷

Secara konsep, tugas-tugas amil adalah sebagai berikut. *Pertama*, melakukan pendapatan muzaki dan mustahik, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan muzaki saat menyerahkan zakat, kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administrasi dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. *Kedua*, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzaki, menekankan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat pendistribusiannya. Pembinaan berlanjut untuk mustahik yang menerima dana zakat. Tugas amil menurut fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang amil zakat antara lain sebagai berikut. *Pertama*, penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek akat. *Kedua*, pemeliharaan zakat yang meliputi

²⁷ Badan Amil Zakat Nasional. “*Profil BAZNAS*” (Jakarta: BAZNAS, 2024) <https://donasi.baznas.go.id/tentang-kami>

inventarisasi harta pemeliharaan, serta pengamanan harta zakar. *Ketiga*, pendistribusian harta yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar, dan pelaporan.²⁸

2) Bentuk Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS

- a. Menghimpun Zakat** : BAZNAS mengumpulkan zakat dari berbagai sumber seperti penghasilan, perdagangan, saham, perusahaan, dan lain-lain.
- b. Mendistribusikan Zakat** : Zakat yang dikumpulkan kemudian didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti asnaf yang disenangi Allah, seperti fakir, miskin, amil, muzaki, dan mustahiq.
- c. Mendayagunakan Zakat** : Zakat yang didistribusikan digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat keislaman.
- d. Mengawasi Pengelolaan Zakat** : BAZNAS memantau dan mengawasi pengelolaan zakat untuk memastikan bahwa zakat digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.²⁹

²⁸ Abdul Muiz Ali, “Ketentuan Dan Keutamaan Amil Zakat Dalam Islam” (Redaksi Miror Mui, 2022). <https://miror.mui.or.id/opini/34611/ketentuan-dan-keutamaan-amil-zakat-dalam-islam/>.

²⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”. <https://jatim.kekenag.go.id>

5. Tantangan Pengelolaan Dana Zakat

a. Pengertian

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan tantangan merupakan hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah artinya sebuah hal yang membuat kita semakin tekad dalam melakukan sesuatu dan mendapatkan hasil. Tantangan seringkali melibatkan hambatan atau rintangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan tertentu.³⁰

Beberapa yang menjadi indikator dari tantangan adalah sebagai berikut:

- a. Investasi SDM yang Memiliki Digital Skil
- b. Penguatan Jaringan Kelembagaan³¹

Tantangan pengelolaan dana zakat merujuk pada hambatan atau kesulitan yang mungkin dihadapi dalam mengelola dana zakt dengan efisien, transparan, dan berkelanjutan. Ini Mencakup berbagai aspek seperti identifikasi penerima zakat yang memenuhi syarat, transparansi dalam pengelolaan dana, strategi pengelolaan dan investasi yang tepat, edukasi masyarakat, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah Islam. Dalam menghadapi tantangan ini, lembaga pengelola dana zakat perlu memiliki keahlian, sistem yang kuat dan komitmen untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme. Pengelolaan zakat

³⁰ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). “Tantangan”. <https://kbbi.web.id/tantangan.html>

³¹Efi Syarifudin, “*Digitalisasi Sedekah, Peluang dan Tantangan Lembaga Zakat*” (Visi Intelegensia, 2021), 77

secara profesional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, seperti muzaki, nisab, haul, juga mustahik zakat itu sendiri. Selain itu pengelola zakat(amil) juga harus memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Mengingat zakat merupakan ibadah sosial yang formal, terkait dengan syarat dan rukun tertentu.³²

b. Bentuk Tantangan Pengelolaan Dana Zakat

Tantangan penegelolaan zakat di Indonesia dapat bersumber dari berbagai segi seperti dari sikap para muzaki, mustahik, dan juga badan pengelola zakat itu sendiri. Berbagai hambatan atau tantangan tersebut antara lain sebagai berikut.

1) Minimnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda ini –meskipun dari lulusan ekonomi syariah- lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat.

2) Rendahnya Kesadaran Masyarakat.

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam

³² Ridwan Nurdin, “*Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq*”. (Ar-Rainiry Press, 2022), 89

pengelolaan dana zakat agar dapat berdaya guna dalam perekonomian.³³ Oleh karena sudah melekat dalam benak sebagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itu pun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal, zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan.

3) Rendahnya Teknologi Yang Dipakai.

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun

³³ Siti Zumrotun. "Peluang, Tantangan dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat" *Jurnal Hukum Islam*. 14, No. 1, (2016), 57.

pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang notabeneanya memiliki dana berlebih.³⁴

4) Sistem Informasi Zakat

Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. LAZ yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antaramil. Dengan demikian, para LAZ ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database muzaki dan mustahik. Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada muzaki yang sama didekati oleh beberapa lembaga amil, atau mustahik yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga amil zakat.

5) Sikap Mental Para Penerima Zakat

Kelemahan utama orang miskin sebagai penerima zakat sesungguhnya tidak hanya semata-mata kurangnya modal dalam menjalankan usaha, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha, serta

³⁴ Mufti Afif dan Sapta Oktadi, "Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang," *Islamic Economics Journal* 4, no. 2 (2018): 133,

rendahnya etos kerja. Sikap inilah yang perlu mendapatkan perhatian serius dari para amil juga pemerintah.³⁵

c. Cara Mengatasi Tantangan Pengelolaan Zakat

Mengatasi tantangan zakat di Indonesia memerlukan beberapa langkah termasuk edukasi masyarakat tentang pentingnya zakat, peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, serta kolaborasi antara pemerintah. Beberapa cara mengatasi tantangan tersebut juga dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan: Lembaga pengelola zakat harus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengumpulan dan distribusi zakat untuk membangun kepercayaan masyarakat.
- 2) Penggunaan Teknologi Informasi dan Inovasi: Penggunaan teknologi informasi dan inovasi dalam pengelolaan zakat dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengumpulan dan distribusi zakat.³⁶
- 3) Peningkatan Trust (Kepercayaan): Peningkatan trust (kepercayaan) yang harus ditingkatkan melalui

³⁵ Nur Azizah, "Muzakki Sebagai Investor Dalam Pengelolaan Zakat Produktif (Pengembangan Ekonomi Ummat Melalui Sistem Zakat Produktif Baznas)," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1, no. 2 (10 Desember 2021): 40

³⁶ Indria Fitri Afiyana, dkk., "Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia Dan Literasi Zakat," *Jurnal Akuntabel* 16, Vol, 2, (2019), 20

transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan zakat

- 4) Sinergi Program Pendayagunaan Zakat: Pentingnya sinergi program pendayagunaan zakat agar tidak tumpang tindih dan lebih efisien.
- 5) Digitalisasi Proses Pengelolaan Zakat: Digitalisasi proses pengelolaan zakat dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengumpulan dan distribusi zakat.
- 6) Peningkatan SDM Pengelola Zakat: Peningkatan SDM pengelola zakat dapat membantu meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam pengelolaan zakat.
- 7) Peningkatan Literasi Zakat: Peningkatan literasi zakat dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat
- 8) Peningkatan Pengawasan dan Sertifikasi: Peningkatan pengawasan dan sertifikasi dapat membantu meningkatkan keamanan dan kepastian dalam pengelolaan zakat
- 9) Peningkatan Penggunaan Teknologi: Peningkatan penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengumpulan dan distribusi zakat

10) Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas: Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas dapat membantu meningkatkan keamanan dan kepastian dalam pengelolaan zakat.³⁷

B. Kajian Pustaka

Teori pada penelitian ini menggunakan teori tantangan dan pengelolaan pada zakat produktif, dengan teori ini diharapkan penulis dapat mengetahui kendala apa saja yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong pada zakat produktif.

1. Teguh Ansori, *“Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo”* Jurnal Muslim Heritage, Vol. 3, No1, 2018.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan bertujuan mengkaji pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada LAZISNU Ponorogo. Manajemen dana zakat harus didukung dengan peranan lembaga amil yang profesional supaya pengaruh zakat secara ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat. Dana zakat yang potensial dalam memberdayakan masyarakat unggulnya ialah pengentasan kemiskinan. Sehingga, penyaluran dana zakat yang sudah terkumpul tidak sembarangan di salurkan.³⁸

³⁷ Indria Fitri Afyana, dkk., “Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia Dan Literasi Zakat,” *Jurnal Akuntabel* 16, Vol, 2, (2019), 22

³⁸ Teguh Ansori, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo”. *Jurnal Muslim Heritoge*. 3, no. 1 (2018), 17-19

Dari penelitian ini dapat disimpulkan beda penelitian Teguh Ansori terletak pada variabel yang digunakan yaitu pemberdayaan musstahik sedangkan pada penelitian ini berfokus pada tantangan dalam mengelola dana zakat dan objek yang diteliti pada penelitian Teguh Ansori adalah mustahik sedangkan fokus penelitian ini hanya pada lembaga itu saja atau pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

2. Indria Fitri Afiyana, Lucky Nugroho, dkk, ***“Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia Dan Literasi Zakat”*** Jurnal Akuntabel Vol, 16, No 2, 2019.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Dijelaskan bahwa terdapat permasalahan yang cukup signifikan antara potensi dengan realisaasi zakat di indonesia pada tahun 2014-2018. Masalah tersebut ialah karena masyarakat yang belum percaya terhadap lembaga amil zakat untuk mengelola dana mereka sehingga menyebabkan muzakki tidak menyalurkan dana nya kepada lembaga amil zakat tetapi lebih memilih memberikan pada mustahiq disekitarnya.³⁹

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan beda peneliti dengan Indria Fitri Afiyana, Lucky Nugroho, dkk terletak pada variabel yang digunakan yaitu tantangan dan literasi zakat sedangkan peneliti ini hanya berfokus pada tantangan dan pengelolaan pada zakat produktif.

³⁹ Indria Fitri Afiyana, dkk., “Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia Dan Literasi Zakat,” *Jurnal Akuntabel* 16, Vol, 2, (2019), 20-24

3. Fahmy Akmal, Isbandi Rukminto Adi, Sari Viciawati Machdum, ***“Sumber Daya Manusia Dan Problematika Pengelolaan Zakat Secara Produktif Oleh Baitul Mal Aceh”*** Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi Vol. 9 No. 3. 2022.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Dijelaskan bahwa Secara umum kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh adalah keterbatasan sumber daya manusia. Kemudian tata cara untuk mencairkan dana yang digunakan pada kegiatan penyaluran yang harus mengikuti mekanisme pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini menyebabkan terkendalanya penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh.⁴⁰

Dapat disimpulkan beda peneliti dengan Fahmy Akmal, Isbandi Rukminto Adi, Sari Viciawati Machdum terletak pada variabel yaitu problematika SDM sedangkan fokus peneliti ini tantangan dan pengelolaan dana zakat produktif dan objek yang digukankan penelitian ini adalah lembaga BAZNAS itu sendiri.

4. Reza Henning Wijaya, Siti Afidatul Khotijah, ***“Memasuki Era Revolusi Industri 4.0: Suatu Tinjauan Strategi Amil Zakat Di Indonesia”***. Jurnal Equilibrium Volume 9. No. 2. Tahun 2020.

⁴⁰ Fahmy Akmal, dkk, “Sumber Daya Manusia Dan Problematika Pengelolaan Zakat Secara Produktif Oleh Baitul Mal Aceh” *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi* 9 No. 3. (2022). 6-8

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis library research yang mana permasalahan penelitian didasari pada data_data dalam literatur, hasil penelitian menunjukkan dalam revolusi industri 4.0 ditandai dengan masifnya penggunaan teknologi khususnya IoT dengan banyaknya pengguna internet maka strategi amil zakat untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan amil zakat lainnya di Indonesia dalam pemberian edukasi dan sosialisasi urgency dari zakat itu sendiri akan dimaksimalkan lewat media dalam bentuk promotif persuasif.⁴¹

Dari hasil penelitian diatas beda dengan penelitian Reza Henning Wijaya, Siti Afidatul Khotijah, dengan peneliti terletak pada variabel yaitu strategi sedangkan fokus penelitian ini adalah tantangan.

5. Askana Fikriana. ***“Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”*** Jurnal Matlamat Indah. Vol 2, No 1, 2022.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reasearch*) bersifat deskriptif kualitatif, teknik yang digunakan merupakan mengkaji, meneliti, mempelajari dan menganalisa literatur-literatur yang dibutuhkan. Dijelaskan bahwa pengelolaan zakat produktif sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, pemberdayaan ekonomi mustahik, Pendistribusian zakat

⁴¹ Reza Henning Wijaya Dan Siti Afidatul Khotijah, “Memasuki Era Revolusi Industri 4.0: Suatu Tinjauan Strategi Amil Zakat Di Indonesia,” *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 9, No. 2 (2020): 4

produktif memiliki dampak meningkatnya perekonomian masyarakat, karena pendistribusian yang dilakukan tidak dengan pemberian langsung habis seperti makanan pokok. Terapi berupa bantuan modal untuk dikembangkan.⁴²

Dari hasil penelitian di atas beda dengan penelitian Askana Fitriana, dengan peneliti terletak pada variabel yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat sedangkan fokus penelitian ini adalah tantangan.

6. Muh. Alim Furqan, Hamsir, ***“Prospek Dan Tantangan Bantuan Modal Usaha Baznas Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah”***Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 3, No. 1, 2021.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dimana dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Syar’i. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dengan lembaga amil zakat, masyarakat dapat menghimpun dananya ke lembaga yang bersangkutan untuk memudahkan muzakki dalam berzakat, lembaga zakat yang telah resmi dari pemerintah ini dapat menyalurkan dana dari muzakki

⁴² Askana Fikriana, “Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”, *Jurnal Matlamat Minda* 2, no. 1 (2022): 7-10

kepada orang yang kurang mampu, dengan demikian sangat tidak mungkin dapat mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin.⁴³

Dari hasil penelitian diatas beda dengan penelitian dengan Muh. Alim Furqan, Hamsir peneliti terletak pada variabel yaitu prospek dan UMKM sedangkan fokus penelitian ini adalah tantangan terhadap BAZNAS

⁴³ Muh. Alim Furqan, Hamsir, "Prospek Dan Tantangan Bantuan Modal Usaha Baznas Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*. 3, no 1, (2021).15-17

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG

A. Keadaan Umum

Badan Amil Zakat Nasional berlokasi di Jl.Sukowati, Air Putih Lama Kompleks Masjid Baitul Makmur Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 39114.

B. Sejarah Singkat

Pengesahan undang-undang Pengelolaan Dana Zakat pada masa Pemerintahan B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai Tingkat Kabupaten.¹

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka pengelolaan zakat akan lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat

¹ Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. (Juni, 2024)

membantu muzaki dalam melaksanakan pembayaran zakat, secara efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat yang resmi dari pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan saat sekarang ini.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri sejak 1992, dengan nama BAZIS Kabupaten Rejang Lebong berubah menjadi BAZDA Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah lagi menjadi BAZNAS. BAZNAS ini diresmikan oleh Bupati Rejang Lebong H. Suherman SE, MM pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2023.

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami enam kali periode kepengurusan antara lain sebagai berikut.²

² Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. (Juni, 2024)

NO	NAMA	TAHUN JABATAN
1.	Drs. H. Tarmizi Syam	1994 s.d 1997
2.	Drs. H. Ahmad Nizar	1997 s.d 2000
3.	Drs. H. Nasril	2000 s.d 2003
4.	Drs. Ahmadil Anshori Umar	2003 s.d 2007
5.	H. M. Slamet. A	2007 s.d 2015
6.	Drs. H. M. Rasyid Djamak	2015 s.d 2020
7.	Faizal Nazarudin	2020 s.d 2025

C. Visi, Misi dan Moto

Visi dan Misi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.

Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

1. Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong, yaitu, menjadikan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong yang amanah, Ransparan, dan profesional yang mampu mengangkat potensi ekonomi *Dhu'afa* Rejang Lebong.
2. Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong, yaitu:
 - a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat
 - b. Meningkatkan penghimpunan dan penyalahgunaan zakat nasional sesuai syariah dan prinsip manajemen moderen.
 - c. Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi.
 - d. Mewujudkan pusat data zakat kabupaten Rejang Lebong

- e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di kabupaten Rejang Lebong melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.
3. Motto Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yakni : 4M. “Melayani muzzaki Menyantuni Mustahik³

D. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

1. Rejang Lebong Taqwa adalah insentif pengurus masjid, bantuan kegiatan keagamaan, siaran dakwah PHBI, safari Jumat keliling, cetak buletin BAZNAS, Kalender BAZNAS, bantuan pengadaan Kitab Al Quran /Yasin dan Iqro, pelatihan kursus dakwah, pelatihan Dai / Khotib, pelatihan manajemen Masjid dan pelatihan Guru TPQ.
2. Rejang Lebong Cerdas adalah program anak asuh, santunan siswa dhuafa, beasiswa dhuafa, bantuan biaya pendidikan/Kuliah, bantuan peralatan sekolah, pengadaan sarana dan prasarana Sekolah/Madrasah/Ponpes dan lain-lain.
3. Rejang Lebong Sehat adalah pelayanan kesehatan masyarakat miskin: Sunnat masal, periksa gigi gratis, periksa telinga dan hidung gratis, pengobatan gratis, bantuan kendaraan ambulance dan bantuan biaya pengobatan.
4. Rejang Lebong Makmur atau juga bisa di sebut zakat produktif adalah bantuan dhuafa produktif, bantuan peralatan kerja, bantuan perbaikan


³ Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. (Juni, 2024)

tempat usaha, bantuan modal usaha dan lain-lain. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengelola zakat secara produktif untuk kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang.

5. Rejang Lebong Peduli adalah bantuan konsumtif dhuafa, bantuan para Muallaf, Musafir dan Gharimin, dan bantuan cepat tanggap.
6. Rejang Lebong Peduli adalah bantuan konsumtif dhuafa, bantuan para Muallaf, Musafir dan Gharimin, bantuan cepat tanggap, bantuan peduli kemanusiaan, bantuan bencana alam, perbaikan rumah sehat dan bedah rumah layak huni.

E. Struktur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong 2020 s.d 2025



F. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

1. Bidang Menghimpun Zakat (Waka 1)

- a. Menyusun strategi menghimpun ZIS
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data Muzakki
- c. Melaksanakan kampanye ZIS.
- d. Melaksanakan dan mengendalikan menghimpun ZISWAF.
- e. Melaksanakan pelayanan Muzakki
- f. Melaksanakan evaluasi pengelolaan menghimpun ZIS
- g. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban menghimpun ZIS
- h. Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan Muzakki
- i. Mengkoordinir pelaksanaan menghimpun ZISWAF tingkat Kabupaten Rejang Lebong.

2. Bidang Pendistribusian dan Daya Guna (Waka 2)

- a. Menyusun program kerja bidang distribusi
- b. Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang
- c. Mengkoordinir penyusunan kalender kerja, pelaksanaan dan evaluasi program.
- d. Menelaah kelayakan pendistribusian sesuai dengan program
- e. Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada Ketua BAZNAS.
- f. Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian.

- g. Berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian.
 - h. Berkerjasama dengan pihak- pihak terkait seperti ormas, dinas, dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan.
 - i. Memimpin rapat bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
 - j. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas.⁴
3. Bidang Keuangan (Waka 3)
- a. Menyusun program kerja bidang keuangan
 - b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran
 - c. Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja
 - d. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan asset bersinergi dengan bidang umum
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan kas
 - f. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan
 - g. Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja
 - h. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan asset.
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
 - k. Memberikan laporan kepada Ketua setiap dibutuhkan
 - l. Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor

⁴ Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. (Juni, 2024)

- m. Menyiapkan laporan keuangan
4. Bidang Administrasi Umum dan Kesekretariatan (Waka 4)
- a. Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang
 - b. Melaksanakan pengurusan, pengaturan, dan pengamanan administrasi umum, dokumen dan Inventarisasi kelembagaan
 - c. Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulensi kedinasan
 - d. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian
 - e. Melakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas
 - f. Memberikan usulan dan saran kepada Ketua BAZNAS
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - i. Melakukan verifikasi data kelengkapan bahan dan dokumentasi calon Mustahik
 - j. Mengagendakan surat Mustahik
 - k. Menginput dan berkoordinasi dengan bagian pendistribusian terkait data calon Mustahik
 - l. Meneruskan bahan calon mustahik kepada bidang pendistribusian
 - m. Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data Mustahik.
5. Staf Menghimpun Zakat
- a. Berkoordinasi dengan kepala bidang menghimpun (waka 1)

- b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program menghimpun
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan menghimpun
 - d. Melaksanakan program bidang menghimpun
 - e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang menghimpun
 - f. Sebagai tenaga jemput zakat di UPZ yang telah ditentukan
6. Staf Bidang Distribusi dan Daya Guna
- a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (waka 2)
 - b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program penyaluran zakat
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat
 - d. Melaksanakan program bidang pendistribusian
 - e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pendistribusian sebagai tenaga bendahara distribusi zakat.
7. Staf Bidang Keuangan (Bendahara kas)
- a. Berkoordinasi dengan bidang keuangan (Waka 3)
 - b. Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi
 - c. Menerima, mencatat/membukukan dan membayarkan dana sesuai dengan

- d. ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
Menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan
 - e. Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan.
 - f. Menyiapkan laporan keuangan harian / mingguan / bulanan
 - g. Membuat laporan keuangan pertahun
 - h. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan⁵
8. Staf bidang Administrasi dan Kesekretariatan
- a. Melaksanakan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin BAZNAS
 - b. Mencari, menghimpun, menyaring, mengkliping dan menganalisis informasi seputar BAZNAS
 - c. Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi di media massa /media sosial (website, facebook, twitter)

⁵ Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. (Juni, 2024)

BAB IV

HASIL TEMUAN PENELITIAN

1. Tantangan Dalam Pengelolaan Dana Zakat Produktif

Dalam penyaluran dana zakat produktif tentunya BAZNAS haruslah menentukan strategi, dan untuk menentukan strategi tersebut pastinya pihak BAZNAS memiliki kendala atau tantangan dalam pelaksanaannya.

Dari hasil wawancara penulis yang telah dijelaskan oleh bapak Muhidin selaku wakil ketua bidang kesekretariatan di BAZNAS Rejang Lebong, mengatakan:

“Dalam menentukan strategi dalam penyaluran dana zakat produktif tentunya mempunyai kendala salah satunya SDM (Sumber Daya Manusia), di BAZNAS untuk menjangkau daerah-daerah kecil Sumber Daya Manusia sangat terjangkau karena dana zakat produktif tidak terlalu banyak pemasukan, Contoh saja pada desa-desa yang ada di daerah kecamatan Padang Ulah Tanding, transport kita yang kurang memadai, manajemen waktu yang masih kurang pas dan masih banyak kendala lainnya dan BAZNAS juga harus membagikan keuntungan pada Hak Amil, sedangkan untuk membayar Amil BAZNAS masih kekurangan”¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Muhidin selaku wakil ketua IV bidang kesekretariatan di BAZNAS Rejang Lebong dapat disimpulkan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi oleh BAZNAS Rejang Lebong adalah keterbatasan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia sangat terbatas contohnya saja dikecamatan Padang ulah Tanding sehingga, sulit untuk menjangkau daerah-daerah kecil karena keterbatasan dana. Hal ini menyebabkan SDM yang terjangkau tidak memadai untuk mencapai daerah-daerah tersebut, SDM yang ada saat ini

¹ Muhidin, S.E selaku WAKA IV Bidang Kesekretariatan Pada BAZNAS Rejang Lebong, wawancara, tanggal 10 juni 2024

tidak cukup untuk melakukan survei dan pendataan di lapangan secara menyeluruh dan efisien sehingga menjadi penghambat dan keterbatasan BAZNAS Rejang Lebong dalam melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi calon penerima zakat produktif dalam upaya untuk penyaluran dana zakat produktif kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah tersebut.

Selain itu, BAZNAS Rejang lebong juga menghadapi tantangan dalam pembagian keuntungan kepada pihak amil, dimana untuk membayar hak amil, BAZNAS Rejang Lebong masih mengalami kekurangan dana. Menurut peraturan, BAZNAS Rejang Lebong harus membagi sebagian dari dana zakat produktif kepada amil sebagai bentuk penghargaan atas kerja mereka. Namun, BAZNAS Rejang Lebong mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban ini karena dana yang masuk tidak mencukupi untuk membayar hak amil tanpa mengorbankan program zakat produktif.

Jumlah dana zakat produktif yang diterima oleh BAZNAS Rejang Lebong tidak sebanyak yang diharapkan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Rejang Lebong sehingga membatasi kemampuan BAZNAS Rejang Lebong untuk melakukan distribusi zakat produktif secara merata. Keterbatasan dana ini juga mempengaruhi kemampuan BAZNAS Rejang Lebong dalam mengalokasikan sumber daya untuk program-program zakat produktif. Dengan dana zakat produktif yang terbatas, BAZNAS Rejang Lebong harus sangat selektif dalam menyalurkan bantuan, yang berarti

tidak semua yang membutuhkan dapat dibantu. Selain itu, dana yang terbatas juga mengurangi kemampuan BAZNAS Rejang Lebong untuk melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah yang lebih luas.

Dalam hal tersebut BAZNAS Rejang Lebong diharapkan dapat melakukan pelatihan dan pengembangan SDM BAZNAS Rejang Lebong agar dapat lebih efisien dalam menjangkau daerah-daerah kecil. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk mempermudah proses penyaluran dana zakat produktif, dan BAZNAS Rejang Lebong juga dapat memperkuat program pengelolaan dana zakat produktif agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi mustahik dan masyarakat.

Dalam era industri 4.0, teknologi dan digitalisasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS dalam hal penyaluran dana zakat produktif. Penggunaan teknologi dapat membantu BAZNAS dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat produktif. Misalnya, BAZNAS dapat memanfaatkan platform digital untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat produktif secara lebih efisien, serta meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi mengenai penyaluran dana zakat produktif kepada masyarakat.

Lebih lanjut bapak Muhidin menjelaskan bahwa:

“Untuk SDM ini menyangkut lebar dan luas untuk mensurvei dan mendata pihak BAZNAS Rejang Lebong sulit mendapatkan surat keterangan baik dari kades, lurah, maupun RT dan SDM ini belum

memadai dimana hal tersebut menjadi syarat administrasi untuk pihak BAZNAS Rejang Lebong mensurvei terjun langsung kelapangan”

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa SDM yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Rejang Lebong menghadapi tantangan dalam mendapatkan surat keterangan yang di perlukan dari pihak desa (kades), kelurahan (lurah), dan RT. Ketersediaan surat keterangan dari pihak desa, kelurahan dan RT menjadi syarat penting bagi BAZNAS untuk melakukan survei dan pengumpulan data secara langsung di lapangan.

Keterbatasan dalam akses informasi dan proses administrasi yang masih manual seperti kesulitan dalam mendapatkan surat keterangan dapat menjadi hambatan dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam proses survei dan pendataan.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kendala Administratif: BAZNAS Rejang Lebong mengalami kesulitan dalam memperoleh surat keterangan dari pejabat setempat seperti kepala desa (kades), lurah, maupun ketua RT. Surat keterangan ini penting untuk proses verifikasi dan validasi data calon penerima zakat produktif. Tanpa keterangan ini, proses administrasi menjadi terhambat dan memeperpanjang waktu yang diperlukan untuk menyalurkan bantuan.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Selain itu, BAZNAS Rejang Lebong juga dihadapkan pada keterbatasan

SDM yang memadai. Jumlah dan kemampuan SDM yang ada saat ini belum mencukupi untuk menangani proses survei dan pendataan secara efektif dan efisien. Keterbatasan ini mencakup kurangnya personal untuk mengelola data dan administrasi.

3. Implikasi Terhadap Efektivitas Pekerjaan: Kendala administratif dan keterbatasan SDM tersebut berdampak langsung pada efektivitas pekerjaan BAZNAS di lapangan. Ketidakmampuan untuk mendapatkan surat keterangan tepat waktu menghambat proses identifikasi dan verifikasi penerima zakat produktif. Akibatnya, penyaluran bantuan bisa tertunda dan tidak tepat sasaran.

Artinya pada hal ini BAZNAS Rejang Lebong mengalami kurangnya dukungan dari pihak lokal, kurangnya kerjasama dan dukungan kades, lurah, dan RT/RW menyebabkan informasi yang dibutuhkan untuk mensurvei dan pendataan sulit didapatkan. BAZNAS Rejang Lebong dapat mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi geografis (GIS) yang dapat membantu dalam pengumpulan data secara akurat dan efisien.

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan upaya kolaboratif antara BAZNAS Rejang Lebong dengan pemerintah daerah setempat untuk mempermudah proses administrasi, seperti penyederhanaan prosedur pengeluaran surat keterangan. Selain itu, BAZNAS meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan penambahan personel yang

kompeten untuk mendukung tugas survei dan pendataan di lapangan. Penting bagi BAZNAS Rejang Lebong untuk memperbarui dan meningkatkan sistem administrasi mereka dengan memanfaatkan teknologi dalam pengumpulan data, seperti penggunaan aplikasi platform digital yang memudahkan proses administrasi dan pendataan. Dengan demikian, BAZNAS Rejang Lebong dapat lebih efisien dalam melakukan survei dan pendataan serta memenuhi kebutuhan data yang akurat dan terkini dalam era Industri 4.0.

Selanjutnya mengenai proses penilaian untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, bapak Muhidin memberikan penjelasan bahwa:

“Tentunya hal tersebut dapat ditingkatkan dengan adanya melalui survei hasil penelitian setelah terjun kelapangan melihat secara langsung dan dievaluasi sesuai dengan ketentuan BAZNAS sehingga dapat dinyatakan layak atau tidaknya, dengan dokumentasi”¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam konteks pengelolaan dana zakat produktif BAZNAS Rejang Lebong memiliki kesadaran akan pentingnya proses penilaian untuk meningkatkan transparansi efektivitas dan akuntabilitas program-program zakat yang dilaksanakan.

Pentingnya proses penilaian ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana program-program

¹ Muhidin, S.E selaku WAKA IV Bidang Kesekretariatan Pada BAZNAS Rejang Lebong, wawancara, tanggal 10 juni 2024

zakat produktif telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan melalui survei hasil penelitian setelah terjun ke lapangan, BAZNAS Rejang Lebong dapat memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan program di lapangan. Informasi ini kemudian di evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BAZNAS, sehingga dapat dinyatakan apakah program tersebut layak atau tidak. Proses penilaian yang transparan dan berbasis data ini juga membantu BAZNAS dalam mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari program-program yang telah dilaksanakan.

Melalui proses penilaian yang baik, BAZNAS Rejang Lebong dapat memastikan bahwa pengelolaan dana zakat produktif dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan efektif. Dengan demikian, proses penilaian yang komprehensif dan berkelanjutan dapat menjadi landasan untuk evaluasi kinerja, identifikasi keberhasilan, serta perbaikan yang diperlukan dalam pengelolaan dana zakat produktif.

BAZNAS Rejang Lebong juga dapat menggunakan sistem digital untuk mencatat semua transaksi dan penyaluran dana zakat produktif secara otomatis dan real-time. Hal ini memudahkan dalam pemantauan dan pelaporan, serta mengurangi resiko kesalahan manusia (human error). Sistem ini juga dapat memfasilitasi audit yang lebih mudah dan cepat, karena semua data tersimpan secara digital dan terorganisir.

Untuk meningkatkan pemahaman dan efektivitas dalam mengatasi tantangan pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Rejang Lebong, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Survei dan Penelitian Lapangan: Melakukan survei dan penelitian lapangan yang melibatkan terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan menilai secara langsung kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat produktif
- b. Evaluasi dan Penilaian: Melakukan evaluasi dan penilaian hasil survei berdasarkan ketentuan BAZNAS untuk menilai kelayakan program zakat produktif yang dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan standar dan ketentuan yang ditetapkan.
- c. Peningkatan Kualitas: Berdasarkan hasil survei dan evaluasi, BAZNAS dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dalam pengelolaan dana zakat produktif, termasuk dalam hal SDM.

Kembali bapak Muhidin memberikan penjelasan lebih lanjut:

“Untuk metode evaluasi pelaksanaan tugas dan rencana ini dilakukan pada akhir tahun ini disebut dengan Rancangan Kegiatan dan Anggaran, dari hal itu pihak BAZNAS akan menilai dan membaca mana yang menjadi kelebihan dan kekurangan”²

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Rejang Lebong sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam

²Muhidin, S.E selaku WAKA IV Bidang Kesekretariatan Pada BAZNAS Rejang Lebong, wawancara, tanggal 10 juni 2024

mengelola dan menyalurkan zakat produktif, terus berupaya untuk meningkatkan kualitas program dan pelayanannya. Salah satu langkah penting yang diambil adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan rencana program zakat produktif. Evaluasi ini dilakukan melalui Rancangan Kegiatan dan Akhir (RKA), yang menjadi dasar penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan dari program yang telah dijalankan salah satunya program produktif. RKA ini merupakan dokumen yang mencakup perencanaan detail mengenai program, kegiatan dan anggaran yang digunakan oleh BAZNAS Rejang Lebong sepanjang tahun.

Dokumen ini berfungsi sebagai panduan untuk menilai apakah tujuan dan sasaran program-program produktif tersebut telah tercapai sesuai dengan rancana awal. Dan dengan identifikasi kelebihan dan kekurangan melalui proses ini, BAZNAS akan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari setiap program-program produktif yang telah dilaksanakan, sehingga dapat melakukan perbaikan dan peningkatan di masa yang akan datang.

BAZNAS Rejang Lebong telah melakukan pelaksanaan tugas dengan RKA (Rancangan Kegiatan Akhir) hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Rejang Lebong telah mempersiapkan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan rencana yang telah dilakukan. Mereka akan mengevaluasi kelebihan dan kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan tugas dan rencana tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi, pihak BAZNAS Rejang Lebong dapat membuat rekomendasi perbaikan dan

pengembangan kedepan. Hasil analisis penelitian menunjukkan evaluasi memungkinkan pihak BAZNAS Rejang Lebong untuk mengetahui area-area yang telah dilakukan dengan baik dan dapat dijadikan contoh dalam perencanaan berkelanjutan untuk kedepannya. Dengan menilai kelebihan dan kekurangan BAZNAS Rejang Lebong dapat memperkuat strategi yang efektif dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

BAZNAS Rejang Lebong dapat memanfaatkan penggunaan teknologi digital untuk melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan melalui RKA pada akhir tahun ini, penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) membantu BAZNAS Rejang Lebong untuk mengelola dan menyimpan data terkait pelaksanaan tugas dan anggaran secara terstruktur. SIM juga dapat menyediakan laporan otomatis yang memudahkan dalam proses evaluasi dan penilaian.

Lanjut kendala dalam menentukan hasil yang diinginkan dalam pengelolaan dana zakat produktif, bapak Muhidin menjelaskan bahwa dalam menentukan hasil tidak terdapat kendala apa pun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menentukan hasil yang diinginkan dalam pengelolaan dana zakat produktif, BAZNAS Rejang Lebong tidak mengalami kendala yang signifikan, proses pengelolaan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dilakukan dengan baik dan lancar, tanpa hambatan. Dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong mampu mengelola dana zakat produktif secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Namun demikian, untuk memastikan kelancaran dalam pengelolaan dana zakat produktif, BAZNAS Rejang Lebong tetap perlu menjaga transparansi, akuntabilitas, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan program-program produktif tersebut tercapai dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat dapat dioptimalkan. Dengan demikian, BAZNAS Rejang Lebong dapat terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran dalam zakat produktif, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini sebagai pengelola zakat yang profesional dan bertanggung jawab.

Selanjutnya dalam menentukan kriteria hasil pelaksanaan yang diinginkan dalam pengelolaan dana zakat produktif bapak Muhidin memberikan penjelasan:

“Menentukan hal tersebut tentunya sesuai dari program itu sendiri, untuk zakat produktif ini berarti program produktif yang dijadikan standar dalam menentukan kriteria hasil pelaksanaan dengan evaluasi dan pengukuran kinerja”³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Rejang Lebong memiliki kebijakan yang jelas dalam menentukan kriteria dan hasil pelaksanaan yang diinginkan dalam pengelolaan dana zakat produktif. Program zakat produktif dijasikan standar untuk menetapkan kriteria dan melakukan evaluasi serta pengukuran secara terstruktur.

³ Muhidin, S.E selaku WAKA IV Bidang Kesekretariatan Pada BAZNAS Rejang Lebong, wawancara, tanggal 10 juni 2024

Langkah-langkah yang diambil oleh BAZNAS Rejang Lebong menunjukkan komitmen mereka dalam mengelola dana zakat produktif dengan profesional dan bertanggung jawab. Dengan memiliki kriteria yang jelas, BAZNAS Rejang Lebong dapat mengukur sejauh mana program zakat produktif mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi penerima zakat produktif, peningkatan produktivitas, atau pengembangan usaha kecil dan menengah.

Program produktif yang dijadikan standar dalam evaluasi dan pengukuran kinerja pengelolaan dana zakat produktif ini bertujuan untuk memonitor kemajuan, mengevaluasi, dampak, dan menentukan keberhasilan program-program produktif tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program-program produktif tersebut dirancang untuk mencapai tujuan pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif dengan melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja secara teratur untuk memastikan efektivitas dan dampak positif program-program tersebut.

Evaluasi dan pengukuran kinerja program zakat produktif sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Dengan menetapkan hasil pelaksanaan yang jelas dan terstruktur, pihak BAZNAS Rejang Lebong dapat secara objektif mengevaluasi capaian program dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Hasil analisis peneliti menunjukkan perlunya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa program zakat produktif memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat penerima zakat produktif.

Penggunaan teknologi pada pengelolaan dana zakat produktif dapat memberikan banyak manfaat. Penerapan teknologi dalam evaluasi dan pengukuran kinerja dapat mempermudah proses monitoring dan evaluasi, serta memberikan data yang akurat dan real-time untuk menilai keberhasilan program zakat produktif. Dengan memanfaatkan teknologi dalam menentukan kriteria hasil pelaksanaan, BAZNAS Rejang Lebong dapat lebih efektif dalam mengukur kinerja program zakat produktif, mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan, dan membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang terukur. Hal ini akan membantu BAZNAS Rejang Lebong meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana zakat produktif.

2. BAZNAS Rejang Lebong Dalam Menjawab Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Era Industri 4.0

Menjawab tentang masalah tantangan pengelolaan dana zakat produktif pada era industri 4.0, penelitian melakukan wawancara kepada bapak Drs. Khairul Anwar selaku WAKA II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan pada BAZNAS Rejang Lebong.

Kendala utama yang dihadapi oleh BAZNAS Rejang Lebong dalam menyalurkan dana zakat produktif ialah keterbatasan SDM sehingga menjadi penghambat dan keterbatasan BAZNAS Rejang Lebong dalam melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi calon penerima zakat produktif bapak Khairul Anwar selaku WAKA II Bidang Pendistribusian

dan Pendayagunaan pada BAZANS Rejang Lebong memberikan penjelasan bahwa :

“untuk menjawab kekurangan sumber daya manusia dalam menyalurkan dana zakat produktif BAZNAS Rejang Lebong yang pertama melakukan pelatihan dan pengembangan SDM yang diperlukan, BAZNAS Rejang Lebong dapat mengadakan pelatihan untuk para staf dalam mengelola maupun menyalurkan dana zakat produktif, yang kedua dengan berhubungan atau koneksi langsung dengan pemerintah atau lembaga yang artinya kerjasama untuk mendapatkan bantuan”

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kahirul Anwar diatas dapat disimpulkan bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pelatihan dan pengembangan SDM yang diperlukan, pelatihan intensif diberikan kepada staf untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat produktif. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi, manajemen dana, hingga pemahaman tentang program zakat produktif yang lebih mendalam. Kemudian dengan membangun hubungan atau koneksi langsung dengan pemerintah atau lembaga lainnya, sehingga tercipta kerja sama untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dalam penyaluran dana zakat produktif.

Peneliti menganalisis bahwa pelatihan dan pengembangan SDM adalah solusi efektif untuk mengatasi kekurangan SDM yang dialami pihak BAZNAS Rejang Lebong. Dengan Pelatihan yang tepat, staf dapat meningkatkan kompetensinya, sehingga proses penyaluran dana zakat produktif menjadi lebih efisien dan efektif. Dengan membangun kerja sama dengan pemerintah atau lembaga lain dapat memberikan dukungan tambahan, baik dalam bentuk finansial, teknis, maupun operasional. Kerja

sama ini memungkinkan BAZNAS Rejang Lebong untuk memanfaatkan sumber daya eksternal yang dapat memperkuat kapasitas internal mereka. Misalnya, dukungan dari pemerintah dapat berupa pelatihan tambahan, bantuan teknologi, atau sumber daya manusia tambahan yang membantu dalam penyaluran dana zakat produktif.

Di era Industri 4.0, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat dan mempermudah proses pelatihan dan penyaluran dana zakat produktif. BAZNAS Rejang Lebong dapat memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses pelatihan dan penyaluran dana zakat produktif. Selain itu teknologi juga memungkinkan BAZNAS Rejang Lebong untuk berkolaborasi lebih efektif dengan pemerintah dan lembaga.

Tantangan atau hambatan selanjutnya adalah pihak BAZNAS Rejang Lebong sulit untuk menjangkau dalam mensurvei daerah-daerah kecil karena keterbatasan SDM dan kurangnya dana, bapak Khairul Anwar memberikan penjelasan berupa solusi bahwa :

“dengan efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana zakat produktif untuk menghemat biaya operasional pada BAZNAS Rejang Lebong dan pastikan digunakan secara baik dan optimal, kemudian dalam menjangkau daerah-daerah kecil bisa melalui teknologi dengan survei online, tidak itu saja BAZNAS Rejang Lebong juga harus menjalin hubungan dengan lembaga atau pemerintah”

Berdasarkan hasil wawancara dari penjelasan bapak Khairul Anwar diatas, BAZNAS Rejang Lebong mengalami kesulitan dalam menjangkau daerah-daerah kecil karena keterbatasan SDM dan kurangnya dana. Hal ini berdampak pada proses identifikasi mustahik (penerima zakat) yang

kurang optimal. Selain itu, keterbatasan dana juga menghambat operasionalisasi lembaga, termasuk dalam hal transportasi dan biaya logistik untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana zakat produktif agar biaya operasional dapat dihemat. Selain itu, BAZNAS Rejang Lebong disarankan untuk memanfaatkan teknologi dengan melakukan survei online untuk mencapai daerah-daerah kecil dan juga menjalin hubungan dengan lembaga pemerintah.

Dari analisis peneliti terhadap hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Rejang Lebong perlu melakukan perubahan dalam pendekatan dan strategi mereka dalam mengelola dana zakat produktif. Dengan mengoptimalkan teknologi dan menjalin kerjasama dengan lembaga atau pemerintah, BAZNAS Rejang Lebong dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjangkau daerah-daerah kecil serta memastikan penggunaan dana yang baik dan optimal.

Selanjutnya BAZNAS Rejang Lebong mengalami kekurangan dalam pembagian hak amil, dalam hal ini bapak Khairul Anwar memberikan tanggapan dengan solusi bahwa :

“dengan adanya efisiensi pengeluaran untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran tidak ada pemborosan, dan juga dapat dengan strategi jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan BAZNAS Rejang Lebong”

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Rejang Lebong mengalami kekurangan dalam pembagian hak amil. BAZNAS Rejang Lebong menyadari bahwa dengan meningkatkan

efisiensi pengeluaran untuk memastikan tidak ada pemborosan, serta menerapkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan BAZNAS Rejang Lebong. Pentingnya manajemen pengeluaran yang efisien agar setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Selain itu, strategi jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan juga menjadi fokus utama dalam upaya memperbaiki kondisi BAZNAS Rejang Lebong. Dengan efisiensi pengeluaran, strategi jangka panjang untuk peningkatan pendapatan, serta kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga lain, BAZNAS Rejang Lebong dapat memastikan bahwa hak amil dapat terpenuhi dan program zakat produktif dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini, tidak hanya akan meningkatkan kinerja BAZNAS Rejang Lebong, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Rejang Lebong memerlukan perubahan dalam sistem manajemen keuangan dan pengeluaran agar dapat mengatasi kekurangan dalam pembagian hak amil. Dengan menerapkan efisiensi dalam pengeluaran dan strategi jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan, BAZNAS Rejang Lebong dapat memperbaiki kondisinya dan memastikan pembagian hak amil dilakukan secara adil dan transparan.

BAZNAS Rejang Lebong juga dapat menerapkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran dan strategi jangka panjang dalam memperbaiki kondisi keuangan dan pendapatan seperti otomatisasi,

analitika data, dan platform digital, sehingga BAZNAS Rejang Lebong dapat mengelola dana zakat produktif maupun keuangan yang lain dengan lebih efisien dan transparan.

Permasalahan selanjutnya adalah BAZNAS Rejang Lebong kesulitan dalam mendapatkan surat yang menjadi administrasi, bapak Khairul Anwar memberikan solusi untuk mengatasi hal ini dengan menjelaskan bahwa :

“dengan yang sudah dijelaskan tadi, yaitu kerja sama dengan lembaga atau pemerintah lokal, bisa juga dengan melakukan atau mengadakan pengembangan sosialisasi dan dengan akses digital yang bisa diakses oleh lurah atau kades dan rt tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan BAZNAS Rejang Lebong dalam mengatasi kesulitan ini perlu membangun kerjasama yang lebih erat dengan lembaga-lembaga lokal dan pemerintah daerah untuk mempermudah proses pengurusan surat keterangan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk lurah, kades, dan ketua RT, untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap program zakat. Selain itu, BAZNAS Rejang Lebong juga perlu aksesstabilitas bagi lurah, kades, dan Rt untuk mengakses informasi dan prosedur yang diperlukan dalam penerbitan surat keterangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara BAZNAS Rejang Lebong dengan lembaga atau pemerintah lokal sangat penting untuk menyelesaikan masalah administrasi. Dengan adanya pengembangan sosialisasi dan akses yang memadai diharapkan kendala dalam mendapatkan surat keterangan dapat diatasi. Langkah-langkah ini

juga dapat memperkuat sinergi antara BAZNAS Rejang Lebong dengan pihak terkait, sehingga program-program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Bapak Khairul Anwar selaku WAKA II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan pada BAZANS Rejang Lebong menjelaskan bahwa:

“Untuk menjawab tantangan ini hal itu selaras atau sesuai dengan SOP yang telah dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong ini, yang kedua personil BAZNAS Rejang Lebong maupun amil itu senantiasa di didik dan di bimbing cara mengelolakan BAZNAS secara digitalisasi.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Khairul Anwar di atas, dapat disimpulkan bahwa, BAZNAS Rejang Lebong telah mengidentifikasi dua pendekatan penting dalam menghadapi tantangan pengelolaan dana zakat produktif pada era industri 4.0.

Pertama, BAZNAS Rejang Lebong telah memprioritaskan kesesuaian dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mengelola dana zakat produktif, SOP ini mencakup prosedur yang jelas mulai dari pengumpulan, pendataan, penyaluran, hingga pemantauan dan evaluasi program zakat. SOP ini penting untuk memastikan konsistensi dan kepatuhan dalam pengelolaan dana zakat produktif, serta untuk meminimalkan risiko administratif dan operasional. Dengan menjaga kesesuaian dengan SOP yang telah ditetapkan, BAZNAS dapat memastikan bahwa setiap tahapan dalam pengelolaan dana zakat produktif dilakukan secara efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

⁴ Drs. Khairul Anwar selaku WAKA II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan pada BAZNAS Rejang Lebong. wawancara, tanggal 20 juni 2024.

Kedua, Di era Industri 4.0 yang ditandai dengan perubahan teknologi digital yang cepat, BAZNAS Rejang Lebong menyadari pentingnya untuk terus mengembangkan kapasitas dan keterampilan digital bagi personilnya.

Pendidikan dan pembimbingan tentang digitalisasi menjadi krusial untuk memastikan bahwa personil BAZNAS Rejang Lebong dan amil zakat produktif dapat memanfaatkan teknologi digital secara maksimal dalam pengelolaan dana zakat produktif. Ini termasuk penggunaan aplikasi dan sistem informasi untuk mengoptimalkan proses pengumpulan data, analisis kinerja program, serta pelaporan hasil. Dengan demikian, personil BAZNAS Rejang Lebong maupun amil dapat memahami dan mengimplementasikan teknologi digital dalam pengelolaan dana zakat produktif, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas dalam proses pengelolaan.

Selanjutnya mengenai pentingnya memiliki SDM yang memiliki digital skill yang memadai untuk menghadapi peluang dan tantangan dalam pengelolaan dana zakat produktif dalam pengelolaan dana zakat produktif bapak Khairul Anwar menjelaskan:

“Tentu hal tersebut sangatlah penting dan membantu pihak BAZNAS Rejang Lebong Lebong. Hal itu juga ada pelatihan-pelatihan yang harus diikuti baik itu pimpinan maupun staf untuk mengikuti sistem yang juga informasi digitalisasi ini, dan dari BAZNAS pusat juga memiliki website tersendiri yang setiap kabupaten bisa membuka website tersebut.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa:

BAZNAS Rejang Lebong telah menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan sistem informasi digitalisasi di era Industri 4.0. Namun, BAZNAS Rejang Lebong telah mengambil langkah-langkah

proaktif untuk mengatasi tantangan tersebut. BAZNAS Rejang Lebong menyadari pentingnya pelatihan dan pengembangan bagi pimpinan dan staf dalam mengikuti perkembangan sistem informasi digitalisasi. Pelatihan ini diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pengelolaan dana zakat produktif. Dengan pelatihan yang tepat, diharapkan semua anggota tim BAZNAS Rejang Lebong dapat menggunakan sistem informasi digital dengan efektif dan efisien, serta mengimplementasikan SOP yang telah ditetapkan secara konsisten.

Selain itu, kehadiran website BAZNAS pusat yang dapat diakses oleh setiap kabupaten, termasuk BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, memberikan manfaat besar dalam hal akses informasi dan koordinasi antarunit kerja BAZNAS di seluruh wilayah. Website ini tidak hanya menjadi sumber informasi tentang kebijakan dan pedoman terkini dari BAZNAS pusat, tetapi juga sebagai platform untuk berbagi pengalaman dan best practice antarlembaga di berbagai daerah. Hal ini memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik dalam pengelolaan dana zakat produktif. Dengan adanya akses yang mudah melalui website tersebut, diharapkan terjalin sinergi yang lebih baik antarunit BAZNAS dalam mencapai tujuan bersama.

BAZNAS Rejang Lebong telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi tantangan pengelolaan dana zakat produktif di era Industri 4.0 melalui pelatihan berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi

digital. Dengan komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia yang canggih, BAZNAS Rejang Lebong siap untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat produktif. Langkah-langkah ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sebagai lembaga profesional dan responsif terhadap perubahan zaman. Melalui strategi yang tepat, BAZNAS Rejang Lebong tidak hanya memenuhi tuntutan era digital saat ini tetapi juga mempersiapkan diri untuk masa depan yang baik dalam pengelolaan dana zakat produktif.

SDM dengan digital skill yang memadai dapat mendorong inovasi dalam pengelolaan dana zakat produktif. BAZNAS Rejang Lebong dapat mengembangkan solusi-solusi kreatif dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan program, dan memberikan dampak sosial yang lebih besar. Era Industri 4.0 menandai perubahan cepat dalam teknologi bisnis. SDM yang memiliki digital skill yang memadai akan lebih siap menghadapi perubahan dan beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan baru yang muncul.

Hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa BAZNAS Rejang Lebong telah melakukan pelatihan digitalisasi yang diikuti staf dan atasan pada BAZNAS Rejang Lebong terdapat kendala yaitu BAZNAS Rejang Lebong kesulitan dalam mendapatkan surat keterangan baik dari lurah, kades, dan RT0/RW sehingga dalam era digitalisasi ini BAZNAS Rejang Lebong dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk

mendapatkan surat yang menjadi administrasi dengan pelatihan yang berkelanjutan yang telah dilakukan oleh pihak BAZNAS Rejang Lebong, BAZNAS Rejang Lebong dapat membangun konektivitas dengan lembaga atau pemerintah guna meningkatkan informasi yang diperlukan dan meningkatkan kapasitas operasional. Dalam hal ini BAZNAS Rejang Lebong tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran zakat produktif, tetapi juga membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam program zakat produktif.

Selanjutnya penggunaan teknologi dan platform digital dapat mendukung penguatan jaringan kelembagaan bapak Khairul Anwar menjelaskan bahwa:

“Hal tersebut sangat mendukung sekali karena BAZNAS sendiri sudah memiliki SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS), kemudian untuk sistem komputerisasi pada BAZNAS Rejang Lebong sudah terkoneksi ke provinsi pusat, sehingga setiap laporan yang disampaikan dan dibuat perminggu, perbulan, dan pertahun itu sudah langsung terhubung ke BAZNAS pusat.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi dan platform digital, seperti SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat) serta sistem komputerisasi yang terkoneksi antara BAZNAS Rejang Lebong dengan BAZNAS pusat, sangat mendukung penguatan jaringan kelembagaan dalam pengelolaan dana zakat produktif.

SIMBA adalah platform digital yang dikembangkan oleh BAZNAS untuk memfasilitasi pengelolaan dana zakat produktif, infaq, dan sedekah

⁵Drs. Khairul Anwar selaku WAKA II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan pada BAZNAS Rejang Lebong. wawancara, tanggal 20 juni 2024.

secara terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk mendukung berbagai fungsi manajemen, termasuk penerimaan donasi, penyaluran dana, serta pelaporan audit keuangan.

Penggunaan teknologi dan platform digital seperti SIMBA dan sistem komputerisasi yang terkoneksi antara BAZNAS Rejang Lebong dengan BAZNAS pusat memberikan dukungan yang kuat dalam penguatan yang kuat dalam penguatan jaringan kelembagaan. Komunikasi dan pertukaran informasi antarunit BAZNAS menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Sistem digitalisasi memungkinkan BAZNAS Rejang Lebong untuk melaporkan kegiatan dan keuangan dengan lebih efisien dan akurat. Dengan laporan yang terhubung secara langsung, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat produktif dapat terjaga dengan lebih baik. Selain itu, keterhubungan ini juga memperkuat koordinasi antarunit BAZNAS, memungkinkan sinergi yang lebih baik dalam mencapai tujuan bersama.

Dengan adopsi teknologi dan platform digital ini, BAZNAS Rejang Lebong dapat meningkatkan efisiensi operasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat kolaborasi antarunit BAZNAS. Ini mencerminkan komitmen BAZNAS dalam meningkatkan pengelolaan dana zakat produktif dengan memanfaatkan teknologi secara optimal. Dengan demikian, penggunaan teknologi dan platform digital telah membawa dampak positif dalam penguatan jaringan kelembagaan

BAZNAS Rejang Lebong dan pengelolaan dana zakat produktif secara keseluruhan.

Kembali bapak Khairul Anwar menjelaskan:

“Seharusnya untuk website pada BAZNAS Rejang Lebong ini memang memiliki website tersendiri tetapi untuk saat ini pada provinsi Bengkulu belum ada satu-pun BAZNAS kabupaten yang memiliki website tersendiri”⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun idealnya BAZNAS Rejang Lebong seharusnya memiliki website tersendiri untuk mendukung transparansi dan komunikasi dengan publik. Website ini akan berfungsi sebagai platform untuk menyampaikan informasi, laporan keuangan, dan berbagai program yang dilakukan oleh BAZNAS kepada publik. Tetapi hingga saat ini, belum ada satu pun BAZNAS kabupaten di provinsi Bengkulu yang memiliki website mandiri.

BAZNAS Rejang Lebong, seperti lembaga zakat lainnya, memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat dengan transparan dan akuntabel. Di era digital saat ini, kehadiran sebuah website tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga merupakan alat penting untuk meningkatkan transparansi, komunikasi, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengembangan website tersendiri bagi BAZNAS Rejang Lebong merupakan langkah penting untuk meningkatkan transparansi, komunikasi, dan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun saat ini belum ada BAZNAS kabupaten di provinsi Bengkulu memiliki website mandiri, langkah ini

⁶ Drs. Khairul Anwar selaku WAKA II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan pada BAZNAS Rejang Lebong. wawancara, tanggal 20 juni 2024.

perlu segera diprioritaskan. Website akan memberikan manfaat, termasuk peningkatan efisiensi operasional, kemudahan akses informasi media komunikasi yang efektif.

Dari penjelasan diatas dapat dianalisis bahwa BAZNAS Rejang Lebong memiliki tantangan atau hambatan dalam penyaluran dana zakat produktif salah satunya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dengan mengintegrasikan teknologi digital, dan kolaborasi dengan lembaga lokal, BAZNAS Rejang Lebong dapat mengatasi kendala dalam penyaluran dana zakat produktif. Teknologi memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi, transparansi yang lebih baik, dan evaluasi kinerja yang lebih akurat. Sementara itu, kolaborasi dan pelatihan dapat memperkuat kapasitas SDM dan memperluas jangkauan program ke daerah-daerah kecil. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penyaluran dan zakat produktif tetapi juga membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam program zakat produktif.

Dari hasil pengamatan peneliti selama melakukan penelitian di BAZNAS Rejang Lebong mengenai Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Produktif dapat ditarik kesimpulan bahwa dari teori Afifuddin BAZNAS Rejang Lebong telah melaksanakan semua point yang disebutkan termasuk dalam proses pengelolaan dana zakat produktif yang komprehensif. Berikut penjelasan dari point tersebut

- a. Menentukan Strategi: BAZNAS Rejang Lebong dalam menentukan strategi pengelolaan dana zakat produktif sudah jelas, tetapi dalam hal menentukan strategi tersebut BAZNAS Rejang Lebong mengalami kendala salah satunya Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), hal ini menjadi penghambat dan keterbatasan BAZNAS Rejang Lebong dalam melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi calon penerima zakat produktif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana zakat produktif yang digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan untuk kepentingan yang produktif. Dalam hal ini solusi yang dapat BAZNAS Rejang Lebong lakukan adalah mengembangkan platform digital yang memungkinkan penerima zakat produktif untuk dapat mengajukan bantuan secara online
- b. Menentukan Sasaran dan Batasan Tanggung Jawab: Dalam hal ini BAZNAS Rejang Lebong sudah menetapkan sasaran dan batasan tanggung jawab dengan program produktif itu sendiri dan evaluasi hal tersebut sejalan dengan target dari program produktif yang ditetapkan oleh BAZNAS Rejang Lebong.
- c. Menentukan Target dengan Kriteria Kualitas dan Batasan Waktu: BAZNAS Rejang Lebong dalam menentukan target kriteria waktu dan batasan masalah tidak mengalami kendala dan hal tersebut langsung BAZNAS lakukan ke lapangan. Hal

ini membantu dalam mengukur keberhasilan pengelolaan dana zakat produktif dan memastikan bahwa target yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan standar yang diinginkan.

- d. Menentukan Pengukuran Pengoperasian Tugas dan Rencana: BAZNAS Rejang Lebong dalam melaksanakan hal tersebut dengan Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA), ini merupakan dokumen yang mencakup perencanaan detail mengenai program, kegiatan dan anggaran yang digunakan oleh BAZNAS Rejang Lebong sepanjang tahun. Hal ini dapat memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai rencana.
- e. Pelaksanaan: Setelah strategi, sasaran, target, dan pengukuran, BAZNAS Rejang Lebong akan melaksanakan program pengelolaan dana zakat produktif sesuai dengan rencana yang telah disusun. Ini mencakup pemebrian modal usaha, pendampingan, dan monitoring terhadap penerima zakat produktif, hal tersebut pada BAZNAS Rejang Lebong telah sesuai dengan program produktif yang dijalankan.
- f. Mengadakan Penilaian: Sebagai bagian dari pengelolaan dana zakat produktif, BAZNAS Rejang Lebong melakukan penilaiann untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas hal tersebut dilakukan BAZNAS Rejang Lenong dengan survei hasil penelitian setelah terjun kelapangan melihat secara

langsung dan dievaluasi sesuai dengan ketentuan BAZNAS
Rejang Lebong.

BAB V

PEMBAHASAN

Dari uraian diatas dapat diambil beberapa point penting untuk menentukan Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada BAZNAS Rejang Lebong. Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan yang telah dijelaskan dalam pemaparan hasil penelitian diatas. Hal tersebut menjelaskan rumusan masalah yang telah dibahas oleh peneliti pada pembahasan sebelumnya. Dalam hal ini ada dua rumusan masalah yang diketahui dengan jelas secara detail yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada BAZNAS Rejang Lebong

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, dan metodologi penelitian yang digunakan metodologi kualitatif deskriptif, maka pada bagian ini dipaparkan mengenai pembahasan penelitian tentang tantangan pengelolaan dana zakat produktif pada BAZANAS Rejang Lebong terdapat beberapa point penting, di antara nya:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kendala dalam menentukan strategi untuk menjangkau daerah-daerah kecil.
- b. Kendala Administratif, BAZNAS Rejang Lebong mengalami kesulitan untuk mendapatkan surat keterangan, dimana surat tersebut menjadi syarat administratif yang di perlukan untuk proses verifikasi dan validasi data calon penerima zakat ptoduktif

- c. Kurangnya jumlah dana zakat yang diterima BAZNAS Rejang Lebong yang mana juga dana tersebut sebagian menjadi hak amil menunjukkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan dana zakat
- d. BAZNAS Rejang Lebong dalam proses penilaian untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat produktif melalui survei dan evaluasi dengan ketentuan BAZNAS agar dapat mengetahui layak atau tidaknya.
- e. BAZNAS Rejang Lebong melakukan evaluasi pelaksanaan dan rencana pada akhir tahun yang disebut Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).
- f. BAZNAS Rejang Lebong dalam menentukan kriteria hasil pelaksanaan yang diinginkan sesuai dengan program yang dijalankan, dalam konteks zakat produktif BAZNAS Rejang Lebong memiliki program tersendiri dengan menggunakan program produktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwasanya tantangan dalam pengelolaan dana zakat produktif pada BAZNAS Rejang Lebong menjadi penghambat dalam perkembangan zakat produktif. Hal ini tidak hanya dilihat dari proses penelitian langsung akan tetapi dibuktikan dalam sebuah jurnal dari Fahmy Akmal yang berjudul Sumber Daya Manusia dan Problematika Pengelolaan Zakat

Secara Produktif oleh Baitul Mal Aceh¹, yang mengatakan bahwanya sumber daya manusia yang terjadi dalam proses penyaluran zakat produktif ada pada jumlah pendamping lapangan. Pendamping lapangan bertugas untuk mendampingi penerima bantuan atau mustahik mulai dari proses awal pengajuan bantuan, pada saat penyaluran bantuan, hingga pengembalian dana. Kemudian dalil yang berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda:²

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu.” (HR Muslim)

Dalil tersebut menjelaskan bahwasanya setiap pengelolaan zakat terdapat bagian harta yang berhak dimiliki oleh para mustahiq.

BAZNAS Rejang Lebong juga menggunakan beberapa teknologi yang dapat membantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat produktif.

2. BAZNAS Rejang Lebong Menjawab Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Era Industri 4.0

¹ Fahmy Akmal, Isbandi Rukminto Adi, Dan Sari Viciawati Machdum, “Sumber Daya Manusia Dan Problematika Pengelolaan Zakat Secara Produktif Oleh Baitul Mal Aceh” Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi. 9, No. 3 (2022).

² Erliyanti. "Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat" Issn: 1829-7463. (2019). 109.

Pelatihan dan pengembangan SDM adalah solusi efektif untuk mengatasi kekurangan SDM yang dialami pihak BAZNAS Rejang Lebong. Dengan Pelatihan yang tepat, staf dapat meningkatkan kompetensinya, sehingga proses penyaluran dana zakat produktif menjadi lebih efisien dan efektif. Dengan membangun kerja sama dengan pemerintah atau lembaga lain dapat memberikan dukungan tambahan, baik dalam bentuk finansial, teknis, maupun operasional.

BAZNAS Rejang Lebong perlu melakukan perubahan dalam pendekatan dan strategi mereka dalam mengelola dana zakat produktif. Dengan mengoptimalkan teknologi dan menjalin kerjasama dengan lembaga atau pemerintah, BAZNAS Rejang Lebong dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjangkau daerah-daerah kecil serta memastikan penggunaan dana yang baik dan optimal.

Kerja sama antara BAZNAS Rejang Lebong dengan lembaga atau pemerintah lokal sangat penting untuk menyelesaikan masalah administrasi. Dengan adanya pengembangan sosialisasi dan akses yang memadai diharapkan kendala dalam mendapatkan surat keterangan dapat diatasi.

BAZNAS Rejang Lebong memerlukan perubahan dalam sistem manajemen keuangan dan pengeluaran agar dapat mengatasi kekurangan dalam pembagian hak amil. Dengan menerapkan efisiensi dalam pengeluaran dan strategi jangka panjang untuk meningkatkan

pendapatan, BAZNAS Rejang Lebong dapat memperbaiki kondisinya dan memastikan pembagian hak amil dilakukan secara adil dan transparan.

- a. BAZNAS Rejang Lebong memiliki SOP tersendiri untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasional dilakukan secara konsisten, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan menjaga kesesuaian dengan SOP yang telah ditetapkan, BAZNAS dapat memastikan bahwa setiap tahapan dalam pengelolaan dana zakat produktif dilakukan secara efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan
- b. BAZNAS Rejang Lebong memiliki website yang terhubung langsung pada BAZNAS Provinsi Bengkulu Pusat memberikan berbagai manfaat signifikan dalam hal transparansi, efisiensi operasional, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adopsi teknologi dan platform digital ini, BAZNAS Rejang Lebong dapat meningkatkan efisiensi operasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat kolaborasi antarunit BAZNAS
- c. Personil maupun amil diberi pendidikan dalam mengelola BAZNAS secara digitalisasi ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Dengan pelatihan yang tepat, personil dan amil dapat memanfaatkan teknologi untuk mengotomasi proses,

mengelola data dengan baik, dan memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tepat kepada masyarakat.

- d. BAZNAS Rejang Lebong melakukan pelatihan yang diikuti oleh pimpinan maupun staf untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan dalam memanfaatkan teknologi digital. BAZNAS Rejang Lebong telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi tantangan pengelolaan dana zakat produktif di era Industri 4.0 melalui pelatihan berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi digital. Dengan komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia yang canggih, BAZNAS Rejang Lebong siap untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat
- e. BAZNAS Rejang Lebong memiliki SIMBA dan memiliki sistem komputerisasi yang terkoneksi langsung antara BAZNAS Rejang Lebong dengan BAZNAS pusat. Penggunaan teknologi dan platform digital, seperti SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat) serta sistem komputerisasi yang terkoneksi antara BAZNAS Rejang Lebong dengan BAZNAS pusat, sangat mendukung penguatan jaringan kelembagaan dalam pengelolaan dana zakat.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dikatakan bahwasanya, BAZNAS Rejang Lebong dalam menjawab tantangan pengelolaan dana zakat produktif dengan era industri 4.0, pihak BAZNAS telah

mempersiapkan untuk perkembangan zaman melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Rejang Lebong. Hal ini tidak hanya dilihat dari proses penelitian langsung akan tetapi juga dibuktikan dari jurnal Reza Henning Wijaya dan Siti Afidatul Khotijah yang berjudul Memasuki Era Revolusi Industri 4.0: Suatu Tinjauan Strategi Amil Zakat Di Indonesia³ menyatakan bahwa teknologi akan memberikan kemudahan bagi para penggunanya baik secara pribadi dan/ atau kelembagaan sekalipun, sejalan maka dengan pemanfaatan teknologi pada zakat bisa meningkatkan transparansi pengelolaan, mempermudah pelanggan zakat, serta mempermudah pengawasan penyaluran zakat. Jadi zakat itu tidak hanya diterima, tapi juga mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan produktivitas dan ujungnya adalah mengurangi kemiskinan

³ Reza Henning Wijaya Dan Siti Afidatul Khotijah, “*Memasuki Era Revolusi Industri 4.0: Suatu Tinjauan Strategi Amil Zakat Di Indonesia*,” *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 9, No. 2 (1 Oktober 2020): 4, <https://doi.org/10.35906/Je001.V9i2.569>.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasanya keterbatasan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia sangat terbatas sehingga, sulit untuk menjangkau daerah-daerah kecil karena keterbatasan dana. Hal ini menyebabkan SDM yang terjangkau tidak memadai untuk mencapai daerah-daerah tersebut, SDM yang ada saat ini tidak cukup untuk melakukan survei dan pendataan di lapangan secara menyeluruh dan efisien sehingga menjadi penghambat dan keterbatasan BAZNAS Rejang Lebong dalam melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi calon penerima zakat dalam upaya untuk penyaluran dana zakat produktif kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah tersebut.

Pentingnya proses penilaian ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana program-program zakat produktif telah mencapai tujuan yang ditetapkan. BAZNAS Rejang Lebong sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menyalurkan zakat, terus berupaya untuk meningkatkan kualitas program dan pelayanannya.

Pendidikan dan pembimbingan tentang digitalisasi menjadi krusial untuk memastikan bahwa personil BAZNAS Rejang Lebong dan amil zakat dapat memanfaatkan teknologi digital secara maksimal dalam pengelolaan dana zakat. Penggunaan teknologi dan platform digital seperti SIMBA dan sistem komputerisasi yang terkoneksi antara BAZNAS Rejang Lebong dengan BAZNAS pusat memberikan dukungan yang kuat

dalam penguatan yang kuat dalam penguatan jaringan kelembagaan. Komunikasi dan pertukaran informasi antarunit BAZNAS menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Sistem digitalisasi memungkinkan BAZNAS Rejang Lebong untuk melaporkan kegiatan dan keuangan dengan lebih efisien dan akurat.

Dengan komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia yang canggih, BAZNAS Rejang Lebong siap untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Langkah-langkah ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sebagai lembaga profesional dan responsif terhadap perubahan zaman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba memberikan saran kepada pihak lembaga dan kepada peneliti selanjutnya, yaitu:

- a. Bagi BAZNAS Rejang Lebong hendaknya melakukan kolaboratif antara BAZNAS dan pemerintah daerah setempat untuk memepermudah proses administrasi, seperti penyederhanaan prosedur pengeluaran surat keterangan. BAZNAS Rejang Lebong juga dapat berkerja sama dedngan komunitas lokal atau lemabaga lain untuk meningkatkan jangkauan pengaluran zakat. Peningkatan penggalangan dana zakat melalui kampanye yang lebih efektif bisa membantu menambah jumlah dana masuk. Pengembangan website mandiri merupakan langkah penting yang perlu di prioritaskan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan asesbilitas informasi bagi

masyarakat. BAZNAS Rejang Lebong perlu mempertimbangkan pengembangan ini untuk memperkuat komunikasi dan pelayanan kepada publik di masa depan.

- b. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggali informasi lebih dalam pada aspek-aspek tertentu yang mungkin belum tercakup atau mungkin hanya secara singkat saja dalam penelitian ini, dan di sarankan untuk selalu update dengan perkembangan terkini dalam industri perbankan syariah

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustianti, Rifka dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Makassar, CV Tohar Media, 2022)
- Afifuddin, “*Pengantar Administrasi Pembangunan*”. Bandung: 3. CV Alfabeta: 2010
- Hamdi, Asep Saepul dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Ekonomi Syariah* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2023).
- Mas’ud, Ridwan, “*Zakat dan Kemiskinan : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*” 35 Yogyakarta : Vii Press, 2005.
- Mufraini, M. Arif “Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan” (Pernada Media Group, 2018).
- Nurdin, Ridwan. “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq”. (Ar-Rainiry Press, 2022).
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi penelitian*, (Medan, Penerbit KBM Indonesia, 2021).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2023).
- Syarifudin, Efi, “*Digitalisasi Sedekah, Peluang dan Tantangan Lembaga Zakat*” 18, Visi Intelegensia Press, 2021.

Jurnal

- Abdullah, Aab. “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat”. *Jurnal. Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. No. 1, Vol. 2. (2022).
- Afif, Mufti dan Sapta Oktadi, “Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang,” *Islamic Economics Journal* 4, no. 2 (2018)
- Akmal, Fahmy, dkk, “Sumber Daya Manusia Dan Problematika Pengelolaan Zakat Secara Produktif Oleh Baitul Mal Aceh” *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*. 9, No. 3 (2022).
- Ansori, Teguh. “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo”. *Jurnal Muslim Heritage*. 3, no. 1 (2018).
- Afiyana, Indria Fitri, dkk., “Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia Dan Literasi Zakat,” No. 16, Vol, 2 (2019).

- Azizah, Nur, "Muzakki Sebagai Investor Dalam Pengelolaan Zakat Produktif (Pengembangan Ekonomi Ummat Melalui Sistem Zakat Produktif Baznas)," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1, no. 2 (2021).
- Bahri, Efri Syamsul dan Zainal Arif, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*. 2, no. 1 (2020).
- Busthomi, Achmad Otong, dkk "Pengelolaan Dana Zakat Produktif dan Produktivitas Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes," *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (28 Oktober 2022).
- Daulay, Jaka Ragil, dkk, "Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi)," *Al-Maslahah*, Vol. 2. No, 1 (2022).
- Erliyanti. "Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat" *Jurnal Warta* (2019).
- Fikriana, Askana. "Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat", *Jurnal Matlamat Minda* 2, no. 1 (2022)
- Furqan, Muh. Alim, Hamsir, "Prospek Dan Tantangan Bantuan Modal Usaha Baznas Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*. 3, no 1, (2021).
- Hafizd, Jefik Zulfikar, dkk, "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq Di Baznas Kota Cirebon," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 8, No. 1 (2023).
- Hazizah, Septi Nur. "Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Di Baznas Rejang Lebong" (Skripsi, Perbankan Syariah, IAIN Curup, 2023).
- Indriarto, Afanin Batari Puteri, dkk. "Strategi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kec. Ilir Timur I Kota Palembang," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (Jimesha)* 2, No. 2 (2023).
- Jahani dan Syamsul Budiman. "Pendampingan Pengelolaan Modal Usaha Dari Dana Zakat Pada UMKM Kelurahan Tajur Bogor" *Comunnity Service Journal*. 1, No. 2 (2022).
- Sahroni, Abdullah, "Program Rejang Lebong Makmur, Solusi Menekan Angka Kemiskinan (Studi Pada Baznas Kab Rejang Lebong)," *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 9, no. 1, (2018).
- Sholikin, Nur. "Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Ditinjau dari Hukum Islam Productive Zakat Management in Baznas Review From Islamic Law" *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 2 (2022).

- Wijaya, Reza Henning Wijaya Dan Siti Afidatul Khotijah, "Memasuki Era Revolusi Industri 4.0: Suatu Tinjauan Strategi Amil Zakat Di Indonesia," *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 9, No. 2 (2020).
- Wahyuningsih, Tri, dkk, "Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat Di Desa Cupak, Kabupaten Jombang," *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 1, No. 2 (2020).
- Wibowo, Arif, "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan," *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, no. 2 (2015).
- Zalikha Siti, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15, no. 2 (2016).
- Zumrotun, Siti. "Peluang, Tantangan dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat" *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, (2016).

Skripsi

- Agil, Sholikhin. "*Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Program Pemberdayaan Modal Usaha Mikro (Studi Kasus: Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon)*" (Skripsi: Cirebon, 2019).
- Hammam, Zaeni Ibnu. "*Implementasi Zakat Produktif Perspektif K.H. M. A Sahal Mahfudzh (Studi Kasus di NU Care LAZISNU Kabupaten Pali)*" (Skripsi: Semarang, 2021).
- Hazizah, Septi Nur. "*Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Di Baznas Rejang Lebong*" (Skripsi: Curup, 2023).

Website

- Ali, Abdul Muiz. "Ketentuan Dan Keutamaan Amil Zakat Dalam Islam" (Redaksi *Mirror Mui*, 2022). <https://mirror.mui.or.id/opini/34611/ketentuan-dan-keutamaan-amil-zakat-dalam-islam/>.
- Badan Amil Zakat Nasional. "Profil BAZNAS (Jakarta: BAZNAS, 2024) <https://donasi.baznas.go.id/tentang-kami>
- Baznas Kota Yogyakarta. "*Perbandingan Zakat Mal dengan Zakat lainnya*" (Yogyakarta, 2023) <https://baznas.go.id/program/ekonomi-pedesaan>.
- Departemen Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010). <https://quran.nu.or.id/at-taubah/60>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Jakarta, 2023). <https://kbbi.web.id/tantangan.html>.

Profil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). (Jakarta, 2022)
<https://baznas.go.id/baznas-profile>.

["Proyek Pembinaan Zakat dan Waqaf, Pedoman Zakat", \(Jakarta: Departemen Agama, 2017\) https://donasi.baznas.go.id/tentang-kami.](https://donasi.baznas.go.id/tentang-kami)

"Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat". (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022).<https://ntb.kemenag.go.id/baca/1593652800/undang-undang-tentang-pengelolaan-zakat#:~:text=UU%2023%20Tahun%202011,Menkumham%20Amir%20Syamsudin%20di%20Jakarta>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat". <https://jatim.kekenag.go.id>.

L

A

M

P

I

R

A

N







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.04/PP.00.09/ /2024

Pada hari ini ..Rabul..... Tanggal06..... Bulan ...03..... Tahun 2024.. telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Dillah Augustin / 200431021
 Prodi / Fakultas : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
 Judul : Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada
 Ezras Curup Kab. Rejang Lebong

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : SHALIHIN.....

Calon Pembimbing I : Ratih Komala Dewi, MM
 Calon Pembimbing II : Dr. Hendrianto, M.A

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. teori yang di pakai.....
2. Pengolahan data.....
3. Teknik sampling.....
- 4.....
- 5.....

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 06 Maret 2024

Moderator

SHALIHIN.....

Calon Pembimbing I

Ratih Komala Dewi, MM
 NIP. 196008151980001

Calon Pembimbing II

Dr. Hendrianto, M.A.
 NIP. 19870621202311022

NB : Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Panitia untuk penanganan Di Perbankan Syariah dengan alamat : Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Curup 39119



DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Nomor :/In.34/FS/PP.00.9/03/2024

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Ratih Komala Dewi, M.M NIP. 19900619 201801 2 001
2. Dr. Hendrianto, MA NIP. 19870621 202321 1 022

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Dillah Augustin
NIM : 20631021
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Curup Kabupaten Rejang Lebong

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
pada tanggal : 28 Maret 2024



Dr. Hendri, M. Ag.
NIP. 19670206 199503 1 001

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag AUAK IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



IAIN CURUP

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.se@iaincurup.ac.id

Nomor : 501/In.34/FS/PP.00.9/06/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 06 Juni 2024

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong**

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Dillah Augustin
Nomor Induk Mahasiswa : 20631021
Program Studi : Perbankan Syari'ah (PS)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Curup Kabupaten Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 06 Juni s.d 06 September 2024
Tempat Penelitian : Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/260 /IP/DPMPPTSP/VI/2024

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
- Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 - Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor 501/In.34/FS/PP.00.9/06/2024 tanggal 06 Juni 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Dillah Augustin /Sekayu , 01 Agustus 2002
NIM : 20631021
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : Perbankan Syari'ah (PS)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian : "Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kc Curup Kabupaten Rejang Lebong"
Lokasi Penelitian : Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 07 Juni 2024 s/d 06 September 2024
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 7 Juni 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong




ZUL KARNAIN, SH
Pembina/IV.a
NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :

- Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
- Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN
- Kepala Baznas Kabupaten Rejang Lebong
- Yang Bersangkutan
- Arsip

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Muhidin, S.E*
Jabatan : *Waka w Bidang Kesekretariatan*
Usia : -
Alamat : -

Menerangkan bahwa

Nama : Dillah Augustin
Nim : 20631021
Pekerjaan : Mahasiswi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Curup

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, *Senin, 10 Juni 2024* dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Curup Kab. Rejang Lebong”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya

Curup, 10 Juni 2024

Responden


Muhidin, S.E

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Khairul Anwar
Jabatan : Waka II Bidang Pendistribusian & Penguasaan
Usia : 63 th
Alamat : Jl. Melati no.1. ket. Kampung Jawa.

Menerangkan bahwa

Nama : Dillah Augustin
Nim : 20631021
Pekerjaan : Mahasiswi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Curup

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, Kamis, 20 Juni 2024 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Curup Kab. Rejang Lebong”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya

Curup, 20 Juni 2024

Responden



PROFIL PENULIS



Nama lengkap penulis Dillah Augustin, lahir pada tanggal 01 Agustus 2002, di Sekayu Musi Banyu Asin, Prov. Sumatera Selatan. Penulis merupakan anak terakhir dari dua bersaudara dari pasangan suami istri, Ayah Abu dan Ibu Puji.

Penulis pernah menempuh Pendidikan di SD Negeri 1 B.Srikaton pada 2014, SMP Negeri B.Srikaton pada 2017, SMK Negeri Tugumulyo pada 2020. Tepat pada tahun 2020 penulis kemudian melanjutkan Pendidikan pada jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri Curup di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah.

Selama menjadi mahasiswa penulis sempat mengikuti organisasi kampus maupun luar kampus seperti FoKES (Forum Kajian Ekonomi Islam).